

**PERANAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENCEGAH DAN
MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN DI KEC. MANGGALA,
KOTA MAKASSAR DI TAHUN 2019-2020 M**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

ASWANDI

NIM: 105261100118

08/04/2022

1 cap
Sub. Alumnus

R/0008/AHS/22 CP

ASW

P¹

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN 1443 H / 2022 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi saudara Aswandi, NIM. 105 26 11001 18 yang berjudul "Peranan Penyuluh Agama dalam Mencegah dan Mengurangi Tingkat Perceraian di Kecamatan Manggala Kota Makassar di Tahun 2019 – 2020 M." telah diujikan pada hari Senin, 18 Sya'ban 1443 H/ 21 Maret 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Sya'ban 1443 H.

Makassar,

26 Maret 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd.

Sekretaris : Rapung, Lc., M.H.I.

Penguji :

1. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

2. Zainal Abidin, S.H., M.H.

3. Dr. Abbas, Lc., M.A.

4. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amrullah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No.259 Menara Iqra L.L. IV Telp. (0411) 851914 Fax 865588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Dan Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kecamatan Manggala, Kota Makassar Di Tahun 2019-2020 M.

Nama : Aswandi

NIM : 105261100118

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas : Agama Islam

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di depan tim pengujian skripsi pada prodi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 Sya'ban 1443 H
21 Maret 2022 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Abbas, Lc., MA.

NIDN: 0918107701.


Dr. Mukhlis Bakri, Lc., MA.

NIDN:0927097201

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aswandi

NIM : 105261100118

Program Studi : Ahwal Syakhsiyah

Fakultas : Agama Islam

Judul : Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Dan
Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kecamatan Manggala, Kota
Makassar Di Tahun 2019-2020 M.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dan dibuat seluruh atau sebagiannya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 18 Sya'ban 1443 H
21 Maret 2022 M

Penulis

Aswandi

NIM: 105261100118

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah swt. Atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan curahan kasih sayang-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad saw. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita juga senantiasa istiqomah di atas jalan-Nya dalam mengarungi bahtera kehidupan ini sehingga mendapatkan syafa'at Nabi kita tercinta di hari kiamat kelak.

Adapun judul skripsi ini **"Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Dan Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kecamatan Manggala, Kota Makassar Di Tahun 2019-2020 M."** Merupakan suatu karya ilmiah yang disusun selesaikan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi, ataupun sistematika penulisan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati dan tangan terbuka penulis senantiasa menerima kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam karya ilmiah ini begitu banyak pihak yang menjadi inspirasi dan membantu penyusun sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan sebagaimana hasilnya saat ini. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Sulawesi Selatan.
2. Syaikh Dr. (HC) Muhammad Muhammad Thayyib Khoory Donatur AMCF beserta jajarannya yang ada di Jakarta.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

4. H. Lukman Abd. Shamad, Lc. Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
 5. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S. Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyah Universitas Muhammadiyah Makassar.
 6. Dr. Abbas, Lc., MA. dan Dr. Mukhlis Bakri, Lc., MA selaku pembimbing pertama dan kedua yang senantiasa sabar dalam mendampingi dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 7. Para dosen yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala bimbingan dan ilmu yang telah diajarkan kepada penulis selama di bangku perkuliahan, semoga menjadi amal jariyah yang diterima oleh Allah swt.
 8. Kepada teman-teman di Ma'had Al-Birr di jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Agama Islam terkhusus teman-teman angkatan 2018 yang telah bersama-sama menjalani perkuliahan dengan suka dan duka.
 9. Seluruh pengurus Mesjid "Jabal Rahmah" Aspol Antang dan Btn Bukit Antang Indah atas bantuannya selama ini, baik yang bersifat moril, maupun materi. Semoga Allah swt senantiasa memberkahi dan menjadi amal jariyah yang diterima oleh Allah swt.
 10. Teristimewa penulis haturkan ucapan terima kasih kepada ayahanda, ibunda, mertua, istri dan anakku tersayang (Mardhatillah & Muhammad Afnan Hanif), atas segala kesabaran dan ketabahan dalam mendidik, serta memotivasi, iringan do'a dan pengorbanannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat adanya baik terhadap penulis, para pembaca, Agama, Bangsa, dan Negara. Amin.

Makassar, 18 Sya'ban 1443 H
21 Maret 2022 M

Penulis

Aswandi

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii-x
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-6
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN PENELITIAN.....	5
D. MANFAAT PENELITIAN.....	5
BAB II TINJAUAN UMUM.....	7-42
A. DEFENISI PENYULUH AGAMA ISLAM.....	7
1. Pengertian Penyuluh Agama.....	7
2. Landasan Hukum Keberadaan Penyuluh Agama.....	7
3. Fungsi Dan Peranan Penyuluh Agama.....	11
4. Pembagian Tugas Penyuluh Agama.....	13
B. MENIKAH DAN HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGANNYA.....	14
1. Pengertian Nikah.....	14
2. Hukum Menikah.....	16
3. Keutamaan Menikah.....	18
4. Rukun-rukun Nikah.....	24
5. Syarat sah pernikahan.....	27
6. Hikmah pernikahan.....	30

C. TALAK DAN HAL-HAL YANG BERKAITAN	
DENGANNYA.....	30
1. Pengertian Talak.....	30
2. Dasar Hukum Talak.....	31
3. Hukum Talak.....	34
4. Macam-macam Talak.....	38
5. Rukun-rukun Talak.....	40
6. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Talak.....	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	40-48
A. DESAIN PENELITIAN.....	43
1. Jenis Penelitian.....	43
2. Tipe Penelitian.....	43
B. SUMBER-SUMBER PENELITIAN.....	43
C. LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN.....	44
D. FOKUS PENELITIAN.....	44
E. DESKRIPSI PENELITIAN.....	44
F. INSTRUMEN PENELITIAN.....	45
G. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	45
H. TEKNIK ANALISA DATA.....	46
1. Reduksi Data.....	47
2. Penyajian Data.....	47
3. Penarikan Kesimpulan.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	49-69
A. PROFIL KECAMATAN MANGGALA.....	49
1. Kondisi Geografis.....	49
2. pemerintahan.....	50
3. Kependudukan.....	51
4. Pendidikan.....	52
5. Kesehatan.....	53
6. Keagamaan.....	54
B. TINGKAT PERCERAIAN DI KECAMATAN MANGGALA (2019-2020).....	55
1. Tingkat Perceraian Di Kota Makassar Secara Umum.....	55
2. Tingkat Perceraian Di Kecamatan Manggala Secara Khusus.....	56

C. PERANAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENCEGAH DAN
MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN DI KECAMATAN

MANGGALA.....	60
1. Memberikan Sosialisasi Tentang Usia Pernikahan.....	62
2. Memberikan Bimbingan Penyuluhan.....	63
3. Memberikan Bimbingan Kursus Calon Pengantin (KURSCATIN).....	64
4. Memberikan Pembinaan IMTAQ Dan pemahaman Keagamaan.....	65
BAB V PENUTUP.....	71-72
A. KESIMPULAN.....	71
B. SARAN.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73-75
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	76-85
RIWAYAT HIDUP.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel I	Kondisi geografis kec. Manggala	50
Tabel II	Jumlah pegawai di kantor Kelurahan se-Kec. Manggala tahun 2020.....	51
Tabel III	Indikator kependudukan Kec. Manggala.....	52
Tabel IV	Jumlah sarana pendidikan di Kec. Manggala tahun 2019-2020.....	53
Tabel V	Jumlah sarana kesehatan di Kec. Manggala tahun 2020.....	54
Tabel VI	Jumlah fasilitas rumah ibadah di Kec. Manggala.....	55
Tabel VII	Jumlah Majelis Ta'lim & TPQ di Kec. Manggala tahun 2020.....	57
Tabel VIII	Jumlah kasus perceraian di Kec. Manggala tahun 2019.....	58
Tabel IX	Jumlah kasus perceraian di Kec. Manggala tahun 2020.....	59
Tabel X	Jumlah kasus perceraian di Kec. Manggala tahun 2019-2020.....	67

ABSTRAK

Aswandi, NIM: 105261100118. *Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Dan Mengurangi Tingkat Perceraian di Kecamatan Manggala Kota Makassar Di Tahun 2019-2020 M.* Dibimbing oleh Abbas dan Mukhlis Bakri.

Penelitian ini membahas tentang *Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Dan Mengurangi Tingkat Perceraian di Kecamatan Manggala Kota Makassar Di Tahun 2019-2020 M.* adapun pokok penelitian ini adalah : 1) Bagaimana tingkat perceraian yang terjadi di Kecamatan Manggala kota Makassar selama tahun 2019-2020 M. 2) Bagaimana peranan penyuluh agama Islam dalam mencegah dan mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Manggala kota Makassar (2019-2020).

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang berlokasi di Kecamatan Manggala kota Makassar. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tingkat perceraian di Kecamatan Manggala kota Makassar tahun 2019 sebanyak 392 perkara mengalami penurunan sebanyak 45 perkara atau 11,33% dari 352 perkara di tahun 2020. Adapun peranan penyuluh agama Islam dalam mencegah dan mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Manggala kota Makassar selama tahun 2019-2020 M diantaranya, memberikan bimbingan keluarga sakinah, kursus calon pengantin, sosialisasi usia pernikahan, penguatan IMTAQ, dan pemahaman keislaman.

Adapun implikasi penelitian adalah pada setiap pasangan yang telah menikah hendaknya senantiasa menjaga keharmonisan rumah tangganya, saling memahami hak dan kewajiban masing-masing, dan berusaha untuk memperdalam lagi pemahaman keagamaannya, terutama tentang kehidupan rumah tangga sesuai tuntunan dan ajaran Islam. Agar tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis, tentram, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah dan terhindar dari kasus perceraian.

Kata kunci: Penyuluh Agama, Tingkat Perceraian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran universal yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Selain itu, Islam juga mengajarkan bagaimana menjalin hubungan yang baik kepada Allah swt sebagai Tuhan yang Maha Pencipta, menjalin hubungan dengan sesama manusia dan sesama makhluk ciptaan Allah swt, agar tercipta kehidupan yang damai dan bahagia. Salah satu ajaran Islam yang sangat agung yang telah Allah swt syariatkan kepada umat Islam adalah pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah ketetapan Allah swt dan sesuai dengan fitrah manusia. Dengan menikah seseorang dapat terbebas dari dosa zina serta dapat menundukkan pandangan dan hawa nafsunya. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi saw dalam hadisnya:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا
مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري)¹

¹ Muhammad Bin Isma'il Abu Abdillah Al-Bukhori Al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhari*, Vol. 7 (Cet. 1; Damaskus: Daru Thuqu Al-Najah, 1422 H), Nomor Hadis 5066, h. 3.

Artinya:

“Dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata, saya pernah masuk bersama Alqamah dan Aswad menemui Abdullah bin Mas'ud ra, beliau menuturkan, “kami bersama Nabi saw sebagai pemuda yang tidak mempunyai kesanggupan menikah”, lalu beliau saw bersabda: “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian telah sanggup untuk menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu perisai baginya.”

Begitu juga dengan menikah, keturunan dan nasab akan semakin terjaga dan dapat mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. (سورة الروم: ٢١)

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

Namun pada pelaksanaannya, dalam sebuah pernikahan pasti akan mengalami ujian dan cobaan, baik dari pasangan sendiri maupun ujian dari pihak luar. Sebuah keluarga yang dibangun di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini, tentu menjadi tantangan terbesar bagi setiap pasangan yang telah menikah dalam menjalankan bahtera rumah tangganya.

² Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an & Terjemahnya*, (Cet. 1; Bandung: Syaamil Qur'an, 2012 M), h. 406.

Salah satu kemunduran umat Islam yang terjadi di kalangan masyarakat akhir-akhir ini adalah banyaknya terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang bahkan berujung pada perceraian. Penyebabnya pun bermacam-macam, ada yang karena cekcok, faktor ekonomi yang semakin sulit, utamanya di masa krisis pandemi Covid-19 ini. Ada pula karena kasus perselingkuhan dan lain sebagainya.

Dalam sebuah artikel yang dimuat oleh Detik. Com, disebutkan bahwa angka perceraian yang terjadi di kota Makassar pada tahun 2019 naik dari tahun sebelumnya. Penyebabnya pun bermacam-macam, mulai dari cekcok, ekonomi, sampai pada pasangan yang memiliki orientasi seksual yang berbeda. Angka perceraian yang ditangani Pengadilan Agama (PA) Makassar sebanyak 3.543 perkara, meningkat sekitar 25 persen dari tahun sebelumnya yakni 2.804 perkara.³

Dari permasalahan-permasalahan yang seperti itulah dibutuhkan peran penyuluh agama dalam menanggulangi masalah yang sedang terjadi di tengah masyarakat saat ini. Karena ia merupakan seorang da'i yang memiliki tugas pokok menyeru kepada kebaikan, dan mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak terjatuh ke dalam perbuatan keji dan munkar sebagaimana yang telah kami uraikan di depan, utamanya kasus perceraian yang terkadang bahkan marak terjadi di tengah masyarakat saat ini. Allah swt berfirman dalam QS Ali Imran/3: 104.

³ Muhammad nur abdurrahman, "3.543 Pasutri di Makassar Cerai Selama 2019, Mayoritas karena Ekonomi". *Detiknews.com*. 20 Desember 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4830034/3543-pasutri-di-makassar-cerai-selama-2019-mayoritas-karena-ekonomi> (Diakses 9 Oktober 2021).

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (سورة آل عمران: ١٠٤)

Terjemahnya:

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”⁴

Untuk itu seorang penyuluh agama harus memiliki kemampuan mengidentifikasi masalah dan membuat langkah-langkah kongkrit sebagai solusi dari masalah yang tengah dihadapi oleh masyarakat, khususnya dalam masalah perceraian yang tengah terjadi di masyarakat saat ini.

Penyuluh agama juga dituntut untuk berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan bimbingan Islam kepada masyarakat, utamanya dalam pembinaan keluarga sakinah. Bagaimana mereka membimbing masyarakat untuk membina keluarga yang Islami, mengurangi tingkat perceraian. Utamanya yang ada di Kecamatan Manggala, kota Makassar.

Berdasarkan data perceraian yang terjadi di kota makassar pada tahun 2019 sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas, serta peran dan fungsi penyuluh agama dalam mencegah perceraian, maka atas dasar pemikiran itulah, peneliti mencoba untuk menguraikan permasalahan di atas dengan jelas dan ilmiah melalui skripsi dengan judul **“Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Dan Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kecamatan Manggala, Kota Makassar Di Tahun 2019-2020 M”**.

⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, h. 63.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mencoba mencermati dan menemukan permasalahan untuk bahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat perceraian yang ada di Kecamatan Manggala, Kota Makassar di tahun 2019-2020 M?
2. Bagaimana peranan penyuluh agama dalam mencegah dan mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Manggala?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana tingkat perceraian yang terjadi di Kecamatan Manggala, Kota Makassar di tahun 2019-2020 M.
2. Mengetahui bagaimana peranan penyuluh agama dalam mencegah dan mengurangi tingkat perceraian yang ada di Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun tentang manfaat penelitian, maka dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberi manfaat pada dua aspek, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Sebagai bahan tambahan dan pengembangan dalam ilmu pengetahuan, baik untuk peneliti itu sendiri maupun untuk yang lain yang ingin melakukan penelitian sejenis atau lebih lanjut.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau tambahan pemikiran dan informasi kepada masyarakat, utamanya yang ada di Kecamatan Manggala, Kota Makassar.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Defenisi Penyuluh Agama

1. Pengertian Penyuluh Agama Islam

Menurut A.M. Romli, Penyuluhan Agama adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya.⁵

Sedangkan orang yang memberi penyuluhan disebut penyuluh agama, yaitu seorang konselor Islami yang memiliki tugas dan peranan memberikan bimbingan agama kepada setiap individu dan masyarakat agar ia dapat mengimplementasikan nilai-nilai agama ke dalam dirinya dalam kehidupan nyata dan kesehariannya, sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis.⁶

2. Landasan Hukum Keberadaan Penyuluh Agama

Keberadaan Penyuluh Agama Islam dari masa kemasa selalu bersumber dari ayat suci Al Qur'an dan Hadis. Disamping itu, terdapat pula penetapan-penetapan pemerintah baik dalam bentuk Intruksi/Surat Keputusan Presiden maupun Menteri yang memiliki wewenang. Kedua hal tersebut dijadikan sebagai landasan filosofis dan landasan hukum.

⁵ A.M. Romli, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama*, (Jakarta: Bidang PAI pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, 2003) h. 17.

⁶ Hallen A, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005) h. 16-17.

Adapun landasan hukum dan filosofis dari keberadaan Penyuluh Agama yang diantaranya adalah:

a. QS Ali Imran/3: 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (سورة آل عمران: ١٠٤)

Terjemahnya:

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.

b. QS Ali Imran/3: 110.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ... (سورة آل عمران: ١١٠)

Terjemahnya:

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah...”

c. QS An-Nahl/16: 125.

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ... (سورة النحل: ١٢٥)

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, h. 63.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, h. 64.

Terjemahnya:

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik..."⁹

Ibnu katsir berkata dalam tafsirnya, bahwa maksud dari ketiga ayat di atas ialah hendaklah ada segolongan dari umat yang siap memegang peran *amar ma'ruf nahi munkar* ini, meski hal tersebut merupakan kewajiban bagi setiap individu sesuai dengan kapasitas dan keilmuannya.¹⁰

Dari ketiga ayat di atas dapat disimpulkan bahwa tugas utama seorang penyuluh agama adalah sebagai da'i dan penyampai risalah Islam yang mengajak setiap individu dan masyarakat untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw dalam kehidupan nyata dan kesehariannya, mengerjakan kebajikan dan menjauhi segala bentuk kemunkaran atau hal-hal yang dibenci oleh Allah swt, seperti halnya perceraian.

d. Hadis Rasulullah saw:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مَنَكْرًا فَلْيَعِزَّهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ". (رواه مسلم)¹¹

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, h. 281.

¹⁰ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubab Al-Tafsir Min Ibni Katsir (Tafsir Ibnu Katsir)*, Terj. M. Abdul ghaffar & Abu Ihsan Al-Atsari, Vol. 10, (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008), h. 147.

¹¹ Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Vol. 1 (Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi), Nomor Hadis 70, h. 167.

Artinya:

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri ra, Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa yang melihat kemunkaran, maka rubahlah dengan tangannya, apabila tidak kuasa dengan tangan, maka rubahlah dengan lisannya, dan apabila tidak bisa dengan lisan maka dengan hatinya, walaupun itulah selemah-lemahnya iman.”

Para ulama telah menjelaskan bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* disesuaikan dengan peranan dan kapasitasnya masing-masing. Pemimpin/penguasa beramar *ma'ruf nahi munkar* dengan kekuasaannya, ulama dengan ilmu dan lisannya dalam menyampaikan nasehat, dan manusia pada umumnya dengan mengikari dalam hatinya.¹² Hal ini menegaskan bahwa penyuluh agama memiliki peranan dan kewajiban menyampaikan kebaikan dan mencegah kemunkaran dengan lisannya sesuai dengan perannya sebagai tokoh agama di tengah masyarakat.

Sedangkan landasan hukum keberadaan Penyuluh Agama berupa instruksi/surat keputusan presiden adalah: Keputusan Menteri Nomor 791 Tahun 1985 tentang Honorarium bagi Penyuluh Agama, Kepres Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Kepres Nomor 113 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Mnegara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya, Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur

¹² Wahbah bin Musthofa Al-Zuhaily, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidati Wa Al-Manhaj*, Vol. 3 (Cet. 2; Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Ma'ashir, 1418 H), hal. 186.

Negara Nomor: 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya, dan KMA 516 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam dan Angka Kreditnya.¹³

3. Fungsi dan peranan penyuluh agama

Berdasarkan landasan filosofis dan hukum tentang keberadaan penyuluh agama di atas, maka fungsi dan peran penyuluh agama sebagai seorang da'i di tengah masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai figur sentral yang berperan sebagai pemimpin masyarakat, sebagai imam dalam urusan agama dan kemasyarakatan serta kenegaraan dalam rangka melaksanakan program pemerintah. Dengan kepemimpinannya, penyuluh agama Islam tidak hanya memberikan penerangan dalam bentuk ucapan-ucapan dan kata-kata saja, akan tetapi berusaha menjadi teladan dan contoh yang baik dalam melaksanakan apa yang dianjurkan. Keteladanan ini ditanamkan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan pemimpinnya.
- b. Sebagai agen perubahan (*agent of change*) bagi masyarakat yakni berperan sebagai pusat untuk mengadakan perbaikan dan kemajuan dalam segala bidang kehidupan terutama menjadi sosok yang

¹³ Thalib manhia, "Tugas Pokok Dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Fungsional", *Situs Resmi Kemenag Gorontalo*, 2021. <https://gorontalo.kemenag.go.id/artikel/29577/-> (diakses pada 1 Oktober 2021 pukul 08.56 WITA).

mengedukasi masyarakat secara sosial dengan harapan agar menjadi titik tolak perubahan masyarakat dari yang negatif menjadi positif, dari yang pasif menjadi aktif atau dari yang telah baik menjadi lebih baik lagi.

c. Sebagai motivator pembangunan bagi masyarakat. Peranan ini sangat penting karena pembangunan di Indonesia harus beriringan antara membangun manusia dari aspek jasmani dan rohaninya. Begitu juga aspek lahiriyah dan mental spiritualnya dibangun secara bersamaan. Demi suksesnya pembangunan penyuluh agama Islam berperan aktif dalam memberikan dorongan dan semangat bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dari segala aspek, utamanya dalam membangun iman dan takwanya.

d. Sebagai fasilitator Kementerian Agama di mana ia ditugaskan untuk meningkatkan kualitas keberagamaan umat dan penyampai misi program pembangunan, terutama bidang keagamaan. Dalam lingkungan Kementerian Agama peranan penyuluh agama Islam sangatlah penting, di mana banyak persoalan yang dihadapi oleh umat Islam menjadi tugas penyuluh Agama untuk memberikan solusi, penerangan dan bimbingan. Sehingga penyuluh agama ia dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peranan inilah yang sering memposisikan penyuluh agama sebagai makhluk yang dianggap multi talenta. Oleh karena itu, penyuluh agama Islam perlu meningkatkan

dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan kecakapan serta menguasai berbagai strategi, pendekatan, dan metode/teknik penyuluhan, sehingga mampu dan siap melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan profesional.¹⁴

4. Pembagian Tugas Penyuluh Agama

Berdasarkan tugasnya penyuluh agama dibagi menjadi dua bagian, yaitu: Penyuluh Agama Fungsional (PAF) dan Penyuluh Agama Honorar (PAH).

Penyuluh Agama Fungsional adalah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan Agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa Agama.¹⁵

Sedangkan yang dimaksud dengan penyuluh Agama honorar adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (TYME). Penyuluh Agama ini terdiri dari penyuluh Agama muda, penyuluh Agama madya dan penyuluh Agama utama.¹⁶

¹⁴ Ilham, "Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Da'wah", (*Jurnal Al-Hadharah* vol. 17, nomor 33, Januari-juni 2018).
<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1473969&val=10626&title=PERANAN%20PENYULUH%20AGAMA%20ISLAM%20DALAM%20DAKWAH> (Diakses pada 28 september pukul 07.55 WITA).

¹⁵ Kementerian Agama Jawa Barat, *Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Islam Fungsional*, (Bandung: Bidang PAI pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, 2010), h. 21.

¹⁶ Kementerian Agama Jawa Barat, *Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Islam Fungsional*, h. 21.

Penyuluh Agama muda adalah penyuluh Agama yang bertugas pada masyarakat pada lingkungan pedesaan yang meliputi masyarakat transmigrasi, masyarakat terasing, kelompok pemuda/remaja, serta kelompok masyarakat lainnya diwilayah Kabupaten.

Penyuluh Agama madya adalah penyuluh Agama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan perkotaan yang meliputi kelompok pemuda/remaja, kelompok masyarakat industri, kelompok profesi, daerah rawan, lembaga pemasyarakatan rehabilitasi sosial dan instansi pemerintah/swasta serta kelompok lainnya ditingkat Kabupaten/Kota dan ibukota Provinsi.

Penyuluh Agama Utama adalah penyuluh Agama yang bertugas di lingkungan pejabat instansi pemerintah/swasta, kelompok profesi serta kelompok ahli dalam berbagai bidang.¹⁷

B. Nikah Dan Hal-Hal Yang Berkaitan Dengannya

1. Pengertian Nikah

Dalam kamus *Lisan Al-Arab* disebutkan bahwa *nikah* berasal dari kata *nakaha* yang bermakna *tazawwaja* yang artinya memperistri/mengawini.¹⁸ Sedangkan menurut Syaikh Sayyid Salim bahwa asal kata *nikah* dalam bahasa arab adalah *al-wat'u* yang artinya bersetubuh dan *al-aqdu lahu* yang artinya diadakan untuknya. Maka kata *al-aqdu lahu* bersifat majazi dari makna sebelumnya, namun keduanya menuju pada satu makna yang sama yakni berjimak

¹⁷ A.M. Romly, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama*, h. 19.

¹⁸ Muhammad Bin Mukrim Bin Ali Abu Fadhl Jamaluddin Bin Manzur Al Anshory Al-Ruaify Al-Afriqy, *Lisan Al-Arab*, Vol. 2, (Cet. 3; Beirut: Dar As-Shodir, 1441 H), h. 625.

atau bersetubuh. Orang arab biasa menyebut pernikahan dengan kata *nikah* karena pernikahan merupakan sebab bolehnya melakukan hubungan badan atau berjimak.¹⁹ Namun kata *nikah* dalam Al-Qur'an, biasa mengandung arti hubungan kelamin atau akad nikah.

Sebagaimana di sebutkan dalam QS Al-Baqarah/2: 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ... (سورة البقرة: ٢٣٠)

Terjemahnya:

"Maka jika suami menalakinya (setelah talak dua kali), maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahinya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain..."²⁰

Ayat di atas mengandung arti mencampuri istrinya dengan melakukan hubungan badan dan bukan hanya sekedar akad nikah karena dari keterangan ayat di atas dijelaskan bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua, perempuan itu boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami kedua telah merasakan nikmatnya hubungan badan dengan perempuan tersebut.²¹

Selain itu, terdapat pula ayat Al-Qur'an yang memuat kata nikah dengan arti akad, seperti terdapat dalam QS An-Nisa'/3: 22.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ... (سورة النساء: ٢٢)

¹⁹ Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Shahih fiqh Al-Sunnah*, Vol. 3, (Kairo: Darut Taufihiyyah Litturats, 2010), h. 67.

²⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, h. 36.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan* (Cet. 3; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 36..

Terjemahnya:

“Janganlah kamu menikahi perempuan yang telah pernah dinikahi oleh ayahmu kecuali apa yang sudah berlalu...”²²

Ayat di atas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi oleh anak dengan semata ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun diantara keduanya belum berlangsung hubungan badan atau jimak.²³

Adapun pernikahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia, maka kata *nikah* diberi imbuhan *per-*an yang berarti suatu ikatan lahir batin seperti disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 sebagaimana yang terdapat dalam Bab I tentang dasar perkawinan, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²⁴

2. Hukum Menikah

Menikah merupakan syari'at Islam. Namun dalam penetapan hukumnya berbeda sesuai dengan keadaan seseorang, diantaranya:

a. Wajib

Menikah menjadi wajib hukumnya apabila seseorang telah memenuhi kadar dalam artian mampu (mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang suami

²² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, h. 81.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, h. 36.

²⁴ Budi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Cet. 1; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), h. 307.

dalam memberi nafkah kepada istri lahir dan batin). Dan mengkhawatirkan dirinya terjatuh dalam perbuatan dosa zina. Karena menjaga diri dan kehormatan dari sesuatu yang diharamkan hukumnya wajib, dan hal tersebut tidak bisa terwujud kecuali dengan menikah.²⁵

b. Sunnah

Adapun apabila seseorang telah mencapai kadarnya, dalam artian telah mampu dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang suami (memberi nafkah secara lahir dan batin), akan tetapi merasa mampu menjaga diri dari apa yang diharamkan Allah swt padanya (dosa zina), maka menikah itu menjadi sunnah baginya.²⁶

c. Haram

Menikah menjadi haram hukumnya bagi seseorang apabila dikhawatirkan tidak akan dapat memenuhi ketentuan *syara'* untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan *syara'*, sedangkan dia meyakini bahwa perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.²⁷

²⁵ Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Shahih fiqh Al- Sunnah*, h. 69-70.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Vol. 3, (Cet. 1; Kairo: Darul Fath Lil I'lam Al-Araby, 1430 H), h. 11.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, h. 46.

d. Mubah

Menikah menjadi mubah hukumnya apabila belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun.²⁸

e. Makruh

Menikah menjadi makruh hukumnya apabila setelah menikah ia lebih mementingkan ibadah dan ketaatan atau menuntut ilmu dibanding dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, namun hal tersebut tidak membuat istrinya merasa keberatan.²⁹

3. Keutamaan Menikah

Ada banyak keutamaan menikah yang telah dikemukakan oleh para ulama kita. Dan akan kami paparkan beberapa diantaranya sebagai berikut:

a. Menikah merupakan sunnah para Nabi dan Rasul

Para Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Mereka adalah manusia yang *ma'sum* yang terjaga dari kesalahan, dosa dan maksiat. Mereka tidak terjatuh dalam kekeliruan dan kesalahan melainkan ada hikmah yang agung untuk kemaslahatan kaumnya. Meskipun demikian, mereka hanyalah manusia biasa pada umumnya, butuh terhadap makan dan minum, mereka juga butuh pasangan hidup dan memiliki keturunan.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, h. 46.

²⁹ Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Shahih fiqh Al- Sunnah*, h. 70.

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS Ar-Rad/13: 38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً... (سورة الرعد: ٣٨)

Terjemahnya:

"Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum engkau (Muhammad) dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan..."³⁰

b. Menikah merupakan salah satu sebab dilapangkannya rizki seorang hamba

Terkadang masih banyak diantara kita yang masih memakai hitung-hitungan matematis dalam menghitung antara nikmat yang kita peroleh dengan apa yang telah kita habiskan dari nikmat tersebut. Kita berpikiran bahwa dengan penghasilan 3 juta misalnya, hanya bisa cukup memenuhi kebutuhan kita sendiri. Nah, kalau menikah dan memiliki tanggungan seorang istri maka kebutuhan itupun bertambah dan gaji 3 juta tersebut sudah tidak mencukupi kebutuhan kita lagi.

Kekhawatiran bahwa ia tak akan mampu menafkahi yang membuat masih banyak orang enggan untuk menikah. Ini adalah suatu kekeliruan dan hanya prasangka kita saja karena Allah akan memberi kemudahan dan jalan keluar dari kemiskinan tersebut.

Sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS An-Nur/24: 32.

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. (سورة النور: ٣٢)

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, h. 254.

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kalian, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya kalian yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), maha mengetahui.”³¹

Ibnu katsir mengatakan dalam tafsirnya, bahwa ayat di atas mengandung perintah untuk menikah. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa menikah hukumnya wajib bagi setiap orang yang mampu dan belum memiliki pasangan hidup, baik dia sudah menikah kemudian bercerai, ataupun memang belum menikah sama sekali. Allah swt juga mendorong hamba-Nya untuk menikah baik orang-orang merdeka, maupun budak dan menjanjikan kekayaan bagi siapa saja yang melaksanakannya.³²

Bahkan Islam membolehkan kita berpoligami atau menikah lebih dari satu selama kita mampu untuk berlaku adil.

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS An-Nisa'/3: 3.

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنً وَثُلَّةً وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ... (سورة النساء: ٣)

Terjemahnya:

“Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kalian khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kalian miliki...”³³

³¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, h. 354.

³² Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubab Al-Tafsir Min Ibni Katsir (Tafsir Ibnu Katsir)*, Terj. M. Abdul ghaffar & Abu Ihsan Al-Atsari, vol. 6, h. 399-400.

³³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, h. 77.

c. Mendapatkan pertolongan dari Allah swt

Barangsiapa menikah dengan tujuan karena Allah swt semata, menjaga kesucian diri dari terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat, serta agar selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah pasti akan menolongnya dan memudahkan jalannya untuk menikah.

Sebagaimana dalam hadis Nabi saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُ: الْعَاذِرِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ التَّعَفُّفَ.
(رواه الترمذي)³⁴

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda: “Ada tiga golongan yang pasti Allah akan bantu: orang yang berjihad di jalan Allah, budak *Mukatab* yang ingin menebus dirinya, dan orang yang menikah untuk menjaga kesuciannya”

d. Meredam Syahwat Dan Menundukkan Pandangan

Allah swt telah memerintahkan kepada para hambanya untuk senantiasa menjaga pandangan dan memelihara kemaluan (kesucian). Artinya, seorang hamba diperintahkan untuk senantiasa menjaga kesucian diri dari dosa (zina) dan maksiat lainnya.

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS An-Nur/24: 30.

³⁴ Muhammad Bin Isa Bin Saurah Bin Musa Bin Dhahhak At-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, Vol. 4, (Cet. 2; Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1395 H), Nomor hadis 1655, h. 184. Hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani dalam kitab *Shahih Wa Ad-Dha'if Sunan Al-Tirmidzi*, Vol. 4, Nomor hadis 1655, h. 155.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. (سورة النور: ٣٠)

Terjemahnya:

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."³⁵

Menikah merupakan suatu solusi untuk menjaga kesucian diri dari dosa dan maksiat, terutama dosa zina.

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَحْدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى الْبَصَرَ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري)³⁶

Artinya:

"Dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata, saya pernah masuk bersama Alqamah dan Aswad menemui Abdullah bin Mas'ud ra, beliau menuturkan, "kami bersama Nabi saw sebagai pemuda yang tidak mempunyai kesanggupan menikah", lalu beliau saw bersabda: "Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian telah sanggup untuk menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu perisai baginya."

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, h. 353.

³⁶ Muhammad Bin Isma'il Abu Abdillah Al-Bukhori Al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhari*, Nomor hadis 5066, h. 3.

Selain itu Allah swt menyebutkan bahwa orang yang mampu menjaga kesucian dirinya dari dosa dan maksiat termasuk mukmin yang beruntung.

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS Al-Mu'minun/23: 5.

وَالَّذِينَ هُمْ لِمُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. (سورة المؤمنون: ٥)

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya”³⁷

Ibnu katsir menjelaskan maksud dari ayat di atas ialah orang-orang yang memelihara kemaluan mereka dari hal yang dilarang, sehingga mereka tidak terjerumus dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah swt, baik itu dalam bentuk perzinahan maupun *liwath* (homoseksual).³⁸

e. Dido'akan oleh keturunannya yang sholeh setelah meninggal dunia

Salah satu tujuan dari pernikahan itu adalah untuk mendapatkan keturunan sebagai penerus perjuangan Islam, dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingga diharapkan dari pembinaan keluarga yang Islami inilah akan melahirkan generasi anak yang sholih dan sholihah.

Anak akan menjadi investasi dan tabungan akhirat untuk orang tuanya kelak, manakala orang tuanya telah kembali kepada Allah swt, dimana semua amal telah terputus kecuali tiga perkara: salah satunya adalah doa anak yang sholeh.

³⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, h. 342.

³⁸ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubab Al-Tafsir Min Ibni Katsir (Tafsir Ibnu Katsir)*, Terj. M. Abdul ghaffar & Abu Ihsan Al-Atsari, Vol. 6, h. 274.

Nabi saw bersabda dalam hadisnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

(رواه مسلم)³⁹

Artinya:

"Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda: "Jika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak sholeh yang mendo'akannya."

4. Rukun-Rukun Nikah

Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.⁴⁰

Keabsahan nikah dibutuhkan empat rukun menurut Jumhur Ulama, yaitu:

- a. **Adanya calon suami dan istri**, ini merupakan rukun yang paling utama ketika ingin melaksanakan sebuah pernikahan. Karena pernikahan tidak akan sah jika tidak ada salah satu calon mempelai, baik calon istri atau pun calon suami.

³⁹ Muslim bin Hajjaj Abu Hasan An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Vol. 6, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1421 H), Nomor Hadis 1631, h. 71.

⁴⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Vol. 1, (Cet. 1; Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), h. 19.

- b. **Wali**, yaitu ayah kandung wanita, atau penerima wasiat, atau kerabat terdekat, dan seterusnya sesuai dengan urutan ahli waris wanita tersebut, atau pemimpin setempat.⁴¹

Rasulullah saw pernah bersabda:

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ. (رواه البخاري)⁴²

Artinya:

“Dari Abu Musa Al-Asy’ary ra, Rasulullah saw bersabda: “Tidak ada nikah kecuali dengan wali.”

Adapun syarat-syarat wali ada lima, yaitu: Islam, lelaki, berakal, baligh, dan merdeka.⁴³

- c. **Dua orang saksi**. Yang dimaksud dua orang saksi bahwa akad nikah harus dihadiri dua orang saksi atau lebih dari laki-laki yang adil dari kaum muslimin.

Sebagaimana firman Allah dalam QS Ath-Thalaq/65: 2.

...وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلٍ مِّنْكُمْ... (سورة الطلاق: ٢)

⁴¹ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi. *Minhaj Al- Muslim (Ensiklopedia Muslim)*, Terj. Fadli Bahri (Bekasi: Darul Falah, 2012), h.575.

⁴² Abu Al-Bayan Al-Qurtubi. *Ikhtisar Shahih Al-Bukhari Wa Bayan Garibuhu*, Vol. 4, (Damaskus: Dar An-Nawadir, 1435 H), Nomor hadis 2307, h. 190.

⁴³ Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Shahih fiqh Al-Sunnah*, h. 131.

Terjemahnya:

"...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang ada diantara kalian..."⁴⁴

Adapun syarat-syarat saksi menurut Amir syarifuddin yaitu saksi paling sedikit berjumlah dua orang, beragama Islam, merdeka, kedua saksi itu adalah laki-laki dan memiliki sifat adil (tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil, serta tetap menjaga *muruah*), kedua saksi itu dapat melihat dan mendengar.⁴⁵

d. **Shigat akad nikah**, yaitu ucapan calon suami, atau wakilnya pada saat akad nikah, "Nikahkan saya dengan putrimu yang bernama si Fulanah," dan ucapan Wali, "saya nikahkan engkau dengan putriku yang bernama si fulanah," serta ucapan calon suami, "saya terima pernikahan putrimu denganku."⁴⁶

e. **Mahar**, yaitu pemberian wajib dari calon suami berupa mas kawin sebagai ketulusan hati calon suami untuk menumbuhkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada suaminya.⁴⁷

⁴⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, h. 558.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, Vol. 1, (Cet. 1; Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), h. 80.

⁴⁶ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Minhaj Al- Muslim (Ensiklopedia Muslim)*, Terj. Fadli Bahri, h. 575.

⁴⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Cet. 1; Bandung: CV. Pustaka Media, 1999), h. 105.

5. Syarat Sah Pernikahan

Menurut Abd. Rahman Gazhaly, syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkara (ibadah), namun itu tidak termasuk dalam rangkaian perkara (ibadah) tersebut, seperti menutup aurat dalam shalat. Sah yaitu sesuatu pekerjaan atau ibadah yang memenuhi rukun dan syarat.⁴⁸

Adapun syarat sah pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai wanitanya halal untuk dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Bukan merupakan orang yang haram untuk dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara, maupun untuk selamanya.

- 1) Adapun wanita yang haram dinikahi secara temporal/ sementara dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- a) Apa yang haram karena penggabungan, seperti menggabungkan dua wanita bersaudara dalam satu pernikahan, dan menggabungkan seorang wanita dengan bibinya baik dari pihak ayah atau ibu, antara seorang wanita dengan keponakannya dari saudara laki-laki atau perempuannya, dan seterusnya.

- b) Apa yang haram karena sesuatu yang bersifat insidentil, seperti haram menikahi wanita yang beriddah dari suaminya, haram menikahi wanita yang sedang berihram sampai dia bertahallul dari ihramnya, haram

⁴⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, h. 46.

orang kafir menikahi wanita muslimah sampai ia masuk islam, dan seterusnya.

2) Adapun wanita yang haram dinikahi untuk selamanya dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu:

- a) Wanita yang haram dinikahi karena kekerabatan, seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah maupun ibu, keponakan perempuan dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan.
- b) Wanita yang haram dinikahi karena *mushahahah* (hubungan pernikahan), seperti istrinya bapak, istrinya kakek dari pihak bapak ataupun ibu, istrinya anak (menantu), ibunya istri (mertua), anak tiri, dan seterusnya. Demikian halnya seorang wanita haram menikah dengan suami ibunya, suami anak perempuannya, anak suaminya, dan bapak suaminya.
- c) Wanita yang haram dinikahi karena susuan, seperti ibu susu, saudara perempuan sesusuan, anak perempuan dari saudara laki-laki ataupun perempuan sesusuan, anak perempuan susuan yaitu anak perempuan yang menyusui dari istrimu sehingga kamu menjadi bapak susuan, dan seterusnya.⁴⁹

b. Keridhaan sang wanita sebelum menikah. Sebagaimana hadis Nabi saw:

⁴⁹ Abdul Aziz Mabruk Al-Hamdi dkk. *Al-Fiqh Al-Muyassar (Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam)*, terj. Izuddin Karimi, (Cet. 1; Jakarta: Darul Haq, 1441 H/2008 M), h. 472-479.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْبُكَرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلَا
الْتِّيبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْهَا قَالَ إِذَا سَكَتَتْ (رواه البخاري)⁵⁰

Artinya:

"Dari Abu Hurairah ra ia berkata, bahwa Nabi saw bersabda: "Dan janganlah engkau menikahkan seorang gadis sampai diizinkannya". Para sahabat bertanya: Dan bagaimana izinnya ya Rasulullah? Nabi menjawab: "ketika ia diam."

- c. Disaksikan atau diumumkan, hal ini untuk membedakan antara pernikahan dan perzinahan. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَبَّارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: زَوَّجَ هَبَّارُ ابْنَتَهُ فَضْرَبَ فِي
عُرْسِهَا بِالْكَبِيرِ وَالْعُرْبَالِ، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا
هَذَا؟ قَالُوا: زَفَّ هَبَّارُ ابْنَتَهُ فَضْرَبَ فِي عُرْسِهَا بِالْكَبِيرِ وَالْعُرْبَالِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَشِيدُوا النِّكَاحَ أَشِيدُوا النِّكَاحَ، هَذَا نِكَاحٌ لَا مَفَاحَ.
(رواه الطبري)⁵¹

Artinya:

"Dari Abdullah bin Habbar dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Habbar ra telah menikahkan anak perempuannya, kemudian ia memukul gendang dan rebana di hari walimatul 'ursy nya, maka hal tersebut didengar oleh Nabi saw, kemudian beliau bertanya: "suara apa ini?" sahabat menjawab, Habbar telah menikahkan anak perempuannya. karena itu, ia memukul gendang dan rebana di hari walimatul 'ursnya. Maka nabi saw bersabda: "Umumkanlah pernikahan, umumkanlah pernikahan. Ini adalah pernikahan bukan perzinahan."

⁵⁰ Muhammad Bin Isma'il Abu Abdillah Al-Bukhori Al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhari*, Vol. 21, Nomor Hadis 6453, h. 309.

⁵¹ Sulaiman bin Ahmad Abu Qasim Al-Thabrany, *Al- Mu'jam Al- Kabir*, Vol. 22, (Cet. 2; Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1415 H), Nomor Hadis 529, h. 201. Disahihkan oleh Syeikh Al-Albani dalam *kitab Shahih Al-Jami'*, Nomor Hadis 1010.

6. Hikmah Pernikahan

Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitabnya *Minhajul Muslim* mengemukakan, bahwa diantara hikmah dari pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Melestarikan manusia dengan perkembangbiakan yang dihasilkan dari pernikahan.
- b. Kebutuhan suami-istri kepada pasangan masing-masing untuk menjaga kesucian kemaluannya dengan melakukan hubungan seks yang fitriyah dan halal.
- c. Kerja sama suami-istri dalam mendidik dan mengasuh anak serta menjaga kehidupannya.
- d. Mengatur hubungan antara laki-laki dan wanita berdasarkan asas pertukaran hak dan kewajiban, serta saling kerja sama yang produktif dalam suasana cinta kasih dan perasaan saling menghormati antara satu dengan yang lainnya.⁵²

C. Talak Dan Hal-Hal Yang Berkaitan Dengannya

1. Pengertian Talak

- a. Talak secara bahasa

Dalam kitab *Al-Ta'rifat Al-Fiqhiyyah*⁵³ disebutkan bahwa asal makna *talak* secara bahasa adalah melepaskan ikatan dan membatalkan akad.

Kata ini berasal dari kata *Al-Ithlaq* yang berarti melepaskan ikatan atau

⁵² Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Minhaj Al- Muslim (Ensiklopedia Muslim)*, Terj. Fadli Bahri, h. 575.

⁵³ kitab *Al-Ta'rifat Al-Fiqhiyyah* merupakan kamus yang berisi tentang pengertian, bahasa, atau istilah-istilah khusus dalam ilmu fikih.

meninggalkan. Maksudnya, orang yang *menalak/ditalak* telah terlepas dari ikatan pernikahannya.⁵⁴

b. Talak secara istilah

Ada banyak makna *talak* secara istilah yang dijelaskan oleh para ulama Islam dalam karya penulisan mereka. Namun demikian, peneliti hanya akan mengemukakan dua pendapat ulama saja tentang pengertian *talak* secara istilah yaitu:

1. Imam Muhammad bin Ismail Al-Shan'ani: *Talak* artinya melepaskan ikatan pernikahan.⁵⁵
2. Syeikh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim: *Talak* artinya melepaskan tali ikatan pernikahan dengan lafadz *talak* atau semisalnya.⁵⁶

2. Dasar Hukum Talak

Dalil yang dijadikan dasar disyariatkannya talak dalam Islam berdasarkan dalil Al-Qur'an, Hadit-hadis Nabi saw, dan Ijma' atau kesepakatan para ulama.

Adapun dasar dalilnya dalam Al-Qur'an, yaitu terdapat beberapa ayat, di antaranya adalah sebagai berikut:

⁵⁴ Muhammad Amim Al-Ihsan Al-Majdady Al-Barkati, *Al-Ta'rifat Al-Fiqhiyyah*, Vol. 1, (Cet. 1; Pakistan: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 136.

⁵⁵ Imam Muhammad bin Ismail Al-San'ani, *Subulussalam Syarah Bulugul Maram Min Jam' Adillati Al-Ahkam* Vol. 3, (Cet. 7; Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyyah, 1438 H), h. 174.

⁵⁶ Imam Muhammad bin Ismail As-San'ani, *Subulussalam Syarah Bulugul Maram Min Jam' Adillati Al-Ahkam*, h. 174.

1. Dalil dari Al-Qur'an

a. QS Al-Baqarah/2: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ... (سورة البقرة: ٢٩٩)

Terjemahnya:

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...."⁵⁷

b. QS Al-Talak/65: 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ... (سورة الطلاق: ١)

Terjemahnya:

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)..."⁵⁸

Ibnu katsir menukil perkataan Ikrimah dalam tafsirnya, bahwa yang dimaksud dengan iddah ialah suci, sedangkan al-quru' berarti haid. Seorang suami boleh menceraikan istrinya yang sedang hamil setelah diketahui jelas kehamilannya, tapi dia tidak boleh menceraikannya tatkala sudah melakukan hubungan badan dengannya dalam kondisi tidak mengetahui apakah istrinya itu hamil atau tidak.⁵⁹

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, h. 558.

⁵⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, h. 36.

⁵⁹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubab Al-Tafsir Min Ibni Katsir (Tafsir Ibnu Katsir)*, Terj. M. Abdul ghaffar & Abu Ihsan Al-Atsari, Vol. 10, h.17-18.

Dari sinilah para ulama ahli fikih membagi masalah perceraian ini menjadi dua bagian, yaitu cerai sunnah dan cerai bid'ah. Yang dimaksud cerai sunnah ialah kalau seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan suci dan tidak mencampurinya atau menceraikannya dalam keadaan hamil dan telah diketahui kebenaran hamilnya. Sedangkan cerai bid'ah ialah apabila seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan haidh atau dalam keadaan suci dan telah dicampuri sedangkan dia tidak mengetahui apakah istrinya itu sedang dalam keadaan hamil atau tidak.⁶⁰

2. Dalil dari hadis Nabi saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَتَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. (رواه البخاري)⁶¹

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar ra, bahwa beliau pernah menalak istrinya dan istrinya dalam keadaan haid, itu dilakukan di masa Nabi saw. Lalu Umar bin Al Khattab ra menanyakan masalah ini kepada Rasulullah saw. Beliau kemudian bersabda: "Hendaklah ia merujuk istrinya kembali, lalu menahannya hingga istrinya suci kemudian haid hingga ia suci kembali. Bila ia (Ibnu Umar) mau menceraikannya, maka ia boleh menalaknya dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya. Itulah iddah sebagaimana yang telah diperintahkan Allah swt."

⁶⁰ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubab Al- Tafsir Min Ibni Katsir (Tafsir Ibnu Katsir)*. Terj. M. Abdul ghaffar & Abu Ihsan Al-Atsari, Vol. 10, h. 18.

⁶¹ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhari*, Vol. 15, Nomor Hadis 4528, h. 199.

Sementara dalil dari ijma' ialah kesepakatan yang dibuat semenjak Rasulullah saw sampai zaman kita sekarang ini, yakni suami boleh menalak istrinya lantaran kehidupan rumah tangganya sudah menjadi seperti neraka yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi akibat buruknya pergaulan dan tidak adanya kerukunan. Allah membolehkan talak untuk membebaskan dari kehidupan rumah tangga yang seperti itu. Jika sampai terus dipertahankan, akibatnya akan buruk dan dapat mengganggu kehidupan banyak orang.⁶²

3. Hukum Talak

Para ulama ahli fiqhi berbeda pendapat tentang hukum asal menjatuhkan talak, ada yang membolehkan dan ada pula yang melarang. Masing-masing memiliki hujjah dan dalil. Di sini peneliti tidak akan membahas lebih lanjut siapa ulama yang membolehkan dan melarang. Namun demikian, peneliti akan menjelaskan pendapat yang paling kuat dan rojih hujjah dan dalilnya saja, yaitu pendapat yang melarang talak, karena hal tersebut adalah sesuatu yang dibenci dan tidak disukai di mata Allah swt. Sebagaimana sabda Nabi saw di dalam hadisnya:

عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود)⁶³

⁶² Fatimah Syaukat Al-Uliyyan. *Al-thalaqu Asbabuhu atsaruhi Wa Ilajuhu (Al-thalaqu Asbabuhu atsaruhi Wa Ilajuhu (Selamatkan Rumah Anda Dari Perceraian))*, Terj. Abdul Rosyad Shidiq, (Cet. 1; Bekasi: Darul Falah, 2012), h. 10.

⁶³ Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats bin Ishak Assijistani, *Sunan Abu Dawud*, Vol. 3, (Cet.1; [t.t.]: Dar Al-Risalah Al-Alamiyah, 1430 H/2009 M), Nomor Hadis 2178, h. 505. Hadis ini didhoifkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab *Shahih Wa Dhoif Sunan Abu Daud*, nomor hadis 373-374.

Artinya:

“Dari Muharib bin Datsar, dari Abdullah bin Umar ra bahwasanya Nabi saw bersabda: “Perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak.”

Berdasarkan hadis di atas, pendapat ulama yang menyatakan bahwa hukum asal talak itu dilarang adalah pendapat yang paling diunggulkan. Sebab, tidak seharusnya sebuah bahtera rumah tangga tenggelam tanpa ada alasan yang mendorongnya. Sebaliknya, melestarikan kehidupan rumah tangga adalah upaya melaksanakan perintah Allah swt agar hubungan suami istri tetap berjalan berdasarkan kebajikan dan pergaulan yang baik sehingga membuahkan hasil berupa keturunan yang shalih demi menjaga kelestarian norma kehidupan seperti yang diinginkan Allah swt terhadap manusia.⁶⁴

Betapa pun talak adalah sesuatu yang disyariatkan, pengecualian hanya digunakan ketika sangat dibutuhkan. Jadi, talak bukan sesuatu yang diperbolehkan apalagi dianjurkan sehingga suami dengan semaunya boleh menjatuhkannya kapan saja. Allah swt dalam banyak nash tidak menyukai talak. Begitu pula Rasulullah saw dalam beberapa riwayat hadis⁶⁵.

Penyebab talak itu bersifat relatif, ada yang kuat dan ada pula yang lemah tergantung faktor yang melatarbelakanginya. Oleh sebab itu, hukum talak bisa saja menjadi wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Berikut ini keterangan secara singkat mengenai hukum-hukumnya:

⁶⁴ Fatimah Syaukat Al-Uliyyan, *Al-thalaqu Asbabuhu atsaruhi Wa Ilajuhu (Selamatkan Rumah Tangga Anda Dari Perceraian)*, Terj. Abdul Rosyad Shidiq, h. 13.

⁶⁵ Fatimah Syaukat Al-Uliyyan, *Al-thalaqu Asbabuhu atsaruhi Wa Ilajuhu (Selamatkan Rumah Tangga Anda Dari Perceraian)*, Terj. Abdul Rosyad Shidiq, h. 13.

a. Wajib

Talak hukumnya wajib dalam dua kasus:

Kasus pertama: jika terjadi konflik antara pasangan suami istri. Dua orang hakim atau juru damai yang mewakili masing-masing pihak sudah gagal mendamaikan pasangan suami istri tersebut. Atau sang suami memiliki cacat yang sangat mengganggu kehidupan rumah tangga karena dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya. Contohnya impoten, zakar terpotong, dan lain sebagainya.

Kasus kedua: jika sang suami melakukan *ila'* terhadap istrinya dan dia tidak memenuhi *ila'*nya. Contohnya: suami bersumpah dengan menyebut nama Allah swt atau menyebut salah satu sifat-Nya bahwa dia tidak akan menggauli istrinya dan juga tidak akan pulang kepadanya selama empat bulan.⁶⁶ Sebagaimana yang disebutkan dalam QS Al-Baqarah/2: 226.

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرِيصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ... (سورة البقرة: ٢٢٦)

Terjemahnya:

“Kepada orang-orang yang meng-*ila'* istrinya, diberi tangguh empat bulan (lamanya)....”⁶⁷

b. Sunnah atau dianjurkan

Talak itu dianjurkan juga dalam dua kasus:

Kasus pertama: jika sang suami tidak sanggup melaksanakan kewajiban terhadap istrinya, baik dalam masalah pergaulan maupun masalah lainnya. Dalam hal ini

⁶⁶ Fatimah Syaukat Al-Uliyyan, *Al-Thalaqu: Ashabuhu, atsaruhu, Wa Ilajuhu* (Selamatkan Rumah Tangga Anda Dari Perceraian), Terj. Abdul Rosyad Shidiq, h. 14-15.

⁶⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, h. 36.

sebaiknya dia menalak istrinya. Sebab, kalau dia tidak mentalak istrinya dalam kasus seperti itu, kemungkin besar akan terjadi konflik bahkan kerusakan, berdasarkan firman Allah dalam QS Ath-Thalaq/65: 2.

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ... (سورة الطلاق: ٢)

Terjemahnya:

"...Maka, rujukilah mereka dengan baik dan lepaskanlah mereka dengan baik..."⁶⁸

Kasus yang kedua: Si istri bukanlah wanita yang mampu menjaga kesuciannya; atau buruk pergaulannya terhadap sang suami, kaum kerabatnya, atau tetangga-tetangnya, baik dari segi ucapan maupun perbuatan; atau dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada Allah swt seperti shalat, puasa dan lain sebagainya. Dengan perilakunya yang buruk ini pasti akan menjadi contoh buruk bagi anak-anaknya, lalu dikhawatirkan akan tumbuh mengikuti jejaknya. Dalam kasus seperti ini sang suami dianjurkan menalakinya. Karena kemungkinan besar kesucian ranjangnya akan diinjak-injak oleh lelaki lain yang akan melahirkan keturunan yang haram.⁶⁹

c. Makruh

Makruh hukumnya jika suami menjatuhkan talak tanpa ada yang mendorongnya sama sekali, contohnya seperti keadaan kehidupan rumah tangga

⁶⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, h. 558.

⁶⁹ Fatimah Syaukat Al-Uliyyan, Fatimah Syaukat Al-Uliyyan, *Al-Thalaq: Asbabuhu, atsaruhu, Wa Ilajuhu (Selamatkan Rumah Tangga Anda Dari Perceraian)*, Terj. Abdul Rosyad Shidiq, h. 15-16.

yang baik-baik saja tanpa ada masalah dan sang suami juga tetap menyukai akhlak dan ketaatan istri dalam menjalankan perintah agamanya.⁷⁰

d. Haram

Talak hukumnya haram jika tidak sesuai petunjuk syari'at. Contohnya: suami menalak istrinya dalam keadaan yang dilarang oleh agama. Kondisi ini berlaku dalam dua kasus:

Kasus pertama: jika sang suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang sementara haid dan belum jelas kehamilannya.

Kasus kedua: jika sang suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang dalam keadaan suci setelah dia menggaulinya dan belum jelas kehamilannya.

4. Macam-macam Talak

Sebenarnya ada beberapa ulama yang membagi talak menjadi beberapa bagian. Namun dari segi rukun, agar lebih memudahkan untuk dipahami maka secara garis besar peneliti membagi talak hanya menjadi dua bagian saja, yaitu talak ba'in dan talak raj'i.

a. Talak Ba'in

Yaitu suami pencerai yang tidak mempunyai hak rujuk kepada istrinya. Dengan jatuhnya talak tiga, maka suami pencerai sama dengan pelamar-pelamar lainnya. Jika istri yang diceraikannya mau, maka ia menerimanya dengan akad dan mahar baru. Jika tidak mau, maka ia pun bisa menolaknya. Talak ba'in terjadi karena lima hal, yaitu:

⁷⁰ Fatimah Syaukat Al-Uliyyan, *Al-Thalagu: Asbabuhu, atsaruhu, Wa Ilajuhu* (Selamatkan Rumah Anda Dari Perceraian), Terj. Abdul Rosyad Shidiq, h. 16.

1. Suami mentalak istrinya dengan talak raj'i (talak dimana suami istri bisa rujuk kembali), kemudian membiarkannya tanpa merujuknya sampai masa iddahnya habis. Jadi talaknya menjadi talak ba'in hanya dengan habisnya masa iddah (*bainunah shugra*).
2. Suami mentalak istrinya dengan kompensasi, dimana istrinya menyerahkan sejumlah uang kepadanya, yaitu *khulu'*.
3. Istri ditalak oleh utusan suami istri karena keduanya berpendapat bahwa talak itu lebih bermanfaat daripada keduanya tetap dalam jalinan nikah.
4. Suami mentalak istrinya sebelum menggauli, karena wanita yang diceraai sebelum digauli itu tidak mempunyai masa iddah. Jadi talak terhadapnya hanya menjadi talak ba'in hanya dengan jatuhnya talak.
5. Suami berketetapan hati mentalak istrinya dengan talak tiga dengan satu ungkapan, atau tiga ungkapan dalam satu tempat, atau dia mentalaknya setelah jatuh dua talak sebelumnya. Jika itu terjadi, maka istrinya dipisah darinya dengan perceraian yang besar (*bainuna kubra*), dalam arti ia tidak halal menikah lagi dengannya kecuali setelah istrinya menikah dengan laki-laki lain.⁷¹

⁷¹ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Minhaj Al-Muslim (Ensiklopedia Muslim)*, Terj. Fadli Bahri, h. 601.

b. Talak Raj'i

Yaitu talak dimana suami berhak rujuk dengan istrinya sekalipun istrinya tidak menginginkannya. Karena Allah swt yang telah menghendaki demikian.

Sebagaimana firman-Nya dalam QS Al-Baqarah/2: 228.

...وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا (سورة البقرة: ٢٢٨)

Terjemahnya:

"...Dan suami-suami mereka berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah (perbaikan)."⁷²

Ibnu katsir berkata dalam tafsirnya, bahwa maksud dari ayat di atas ialah suami yang menceraikan istrinya lebih berhak merujuknya selama dia masih menjalani masa iddah, jika dengan rujuk tersebut dia bermaksud mengadakan ishlah dan kebaikan.⁷³

5. Rukun-Rukun Talak

Menurut Abu Bakar Al-Jazairi, talak mempunyai tiga rukun, yaitu:

- a. Suami yang mukallaf. Jadi selain suami tidak boleh menjatuhkan talak. Begitu juga jika suami tidak berakal, tidak baligh, atau dalam keadaan dipaksa maka talaknya tidak sah.
- b. Istri yang diikat dengan ikatan pernikahan yang hakiki dengan suami penceraai. Dalam arti, istri harus berada dalam kepemilikan suaminya dan pernikahan suaminya tidak batal oleh pembatalan, atau hukum, seperti

⁷² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, h. 36.

⁷³ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishak Alu Syaikh, *Lubab Al-Tafsir Min Ibni Katsir (Tafsir Ibnu Katsir)*, terj. M. Abdul Ghaffar, Vol. 1, h. 614.

wanita yang menjalani masa iddah dalam talak raj'i (talak yang masih memungkinkan untuk rujuk kembali), atau dalam talak ba'in.

- c. Ungkapan yang menunjukkan tentang talak; ungkapan langsung atau sindiran. Jadi niat talak itu tidak cukup dan tidak bisa mentalak istri.⁷⁴

6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Talak

Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Namun, penulis hanya akan menjelaskan secara garis besar enam hal gambarannya saja. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian:

- a. Pilihan yang salah dari orang yang meminang, yaitu kesalahan dalam menentukan kriteria calon pasangan yang tidak berdasarkan petunjuk nabi saw yang menyuruh untuk memilih berdasarkan aspek agama dan akhlak yang akan menjadi pondasi yang kuat dalam bangunan keluarga yang akan dibina. Kecenderungan memilih calon pasangan berdasarkan kesenangan nafsu, tanpa memperhatikan kepentingan agama dan akidah hanya akan menemui kegagalan ketika telah berumah tangga nanti.
- b. Tidak adanya kesetaraan (sekufu) dalam perkawinan, yaitu terjadinya kesenjangan dalam perkawinan baik dari aspek status sosial, nasab keturunan, agama, akhlak, harta, sampai usia yang menyebabkan pasangan suami istri tidak bisa sejalan dalam membangun visi dan misi rumah tangga.

⁷⁴ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Minhaj Al- Muslim (Ensiklopedia Muslim)*, Terj. Fadli Bahri, h. 599.

- c. Wanita yang bekerja di tengah lingkungan kaum lelaki, yaitu terjadinya *ikhtilat* antara laki-laki dan wanita dalam lingkungan pekerjaan, dimana dalam lingkungan pekerjaannya sarat akan banyaknya fitnah. Sebuah perselingkuhan yang berujung pada perceraian biasanya berawal dari lingkungan pekerjaan yang seperti ini.
- d. Masalah-masalah kehidupan sehari-hari, yaitu tidak adanya saling toleransi antar pasangan dalam hak dan kewajiban masing-masing disebabkan kurangnya pemahaman tentang kewajiban saling menutupi kekurangan pasangan sehingga menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-harinya meskipun masalah tersebut kecil dan cenderung sepele.
- e. Marah, merupakan satu sifat yang harus dijaga proporsionalnya dalam kehidupan rumah tangga. Seringkali kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena kurangnya dalam menjaga proporsional marah tersebut, sehingga membuat salah satu pasangan merasa terzhalimi dalam kehidupan rumah tangganya dan ingin mengajukan perceraian.
- f. Faktor lain, seperti adanya campur tangan keluarga dalam masalah rumah tangga utamanya menyangkut masalah ekonomi dan lainnya, pengaruh media massa yang merusak dimana arus informasi semakin deras dan bebas, buruk sangka kepada pasangan sebagaimana halnya lebih mengedepankan sifat egoisme, cemburu yang berlebihan dan tidak proporsional, kikir, dan sebagainya.⁷⁵

⁷⁵ Fatimah Syaikat Al-Uliyyan, *Al-Thalaqu: Asbabuhu, atsaruhu, Wa Ilajuhu (Selamatkan Rumah Tangga Anda Dari Perceraian)*, Terj. Abdul Rosyad Shidiq, h. 33.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan deskriptif yaitu penelitian yang menghasilkan data yang rinci dari suatu fenomena yang diteliti. Dengan bertujuan untuk mengumpulkan data dan mendapatkan informasi dan dokumentasi.

B. Lokasi Dan Objek Penelitian

Penelitian ini bertempat di daerah Kota Makassar tepatnya di Kecamatan Manggala.

Adapun objek penelitian yang peneliti teliti ialah tingkat perceraian yang terjadi di tengah masyarakat Kecamatan Manggala serta bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam mengurangi dan mencegah tingkat perceraian tersebut.

C. Fokus Penelitian

Penelitian yang akan peneliti lakukan menyangkut tentang perceraian di Kecamatan Manggala, Kota Makassar sejak tahun 2019-2020 dan peranan penyuluh agama Islam dalam mencegah dan mengurangi tingkat perceraian tersebut.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Penelitian yang akan peneliti teliti terfokus pada tingkat perceraian yang terjadi di wilayah Kecamatan Manggala, Kota Makassar selama tahun 2019-2020, dan upaya serta usaha penyuluh agama dalam mencegah dan mengurangi tingkat perceraian di wilayah tersebut.

E. Sumber-sumber Data penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Pada dasarnya pengertian keduanya sama-sama merupakan sumber data, namun berbeda cara mendapatkannya. Berikut pengertian dari kedua sumber data, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang didapat secara langsung dari informan melalui wawancara, interview ataupun hasil observasi secara langsung di lapangan.⁷⁶
2. Data Sekunder, yaitu data yang telah didapat dari orang kedua atau telah dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya.⁷⁷

⁷⁶ M. Burhan bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media grup, 2013), h. 128.

⁷⁷ M. Burhan bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, h. 128.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Adapun wujud instrumen penelitian yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data diantaranya adalah:

1. Kamera, digunakan sebagai alat dokumentasi gambar-gambar penelitian atau *video recorder*. Alat rekaman, digunakan sebagai perekaman data (suara) terutama dari hasil wawancara atau *interview*.
2. Buku catatan, digunakan sebagai tempat mencatat data-data penting, atau pembuatan agenda-agenda yang akan dilaksanakan di lokasi penelitian.
3. Alat tulis, digunakan sebagai alat untuk mencatat data atau agenda penelitian.
4. Komputer, digunakan sebagai media untuk merampungkan dan mengelola hasil penelitian mulai dari awal hingga akhir penelitian, sampai hasil penelitian siap dipertanggung jawabkan.
5. Dan alat-alat penunjang lainnya.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁷⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya:

⁷⁸ Endang widi winarni, *Teori Dan Praktek Penelitian, Kualitatif, Kuantitatif, PTK, R&D*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 128.

1. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian⁷⁹. Adapun observasi yang penulis gunakan adalah secara langsung terhadap kondisi di lapangan yang terkait dengan peranan penyuluh agama (KUA) dalam mengurangi tingkat perceraian yang ada di kec. Manggala, Kota Makassar.
2. Interview atau wawancara, ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.⁸⁰ Dalam hal ini wawancara dimaksudkan sebagai proses tanya jawab antar peneliti dengan subjek penelitian atau informan. Wawancara menggunakan seperangkat daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui proses wawancara.
3. Dokumentasi, ialah pengambilan data dengan mencatat data-data yang sudah ada dan diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁸¹

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data-data bersifat penelitian kualitatif untuk menemukan yang diinginkan oleh peneliti. Pengelolaan data yang ada selanjutnya diinterpretasikan dalam bentuk konsep yang dapat mendukung objek pembahasan.

⁷⁹ Endang widi winarni, *Teori Dan Praktek Penelitian, Kualitatif, Kuantitatif, PTK, R&D*, h.80.

⁸⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiay Akbar, *Metodology penelitian social*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 57-58.

⁸¹ Endang widi winarni, Endang widi winarni, *Teori Dan Praktek Penelitian, Kualitatif, Kuantitatif, PTK, R&D*, h. 86.

Langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian dapat dipaparkan dibawah ini:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah bentuk analisis data yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak diperlukan, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.⁸² Peneliti mengelolah data dengan bertolak pada teori-teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang terdapat di lapangan maupun yang terdapat pada kepustakaan. Data dikumpulkan, dipilih secara selektif dengan cara disesuaikan pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Kemudian dilakukan pengolahan dengan meneliti ulang data yang didapat, apakah data tersebut sudah cukup dan dapat segera dipersiapkan untuk proses selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data yang diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilih antara yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan kalau dikelompokkan kemudian diberi batasan masalah. Dalam penyajian data ini, peneliti menguraikan setiap permasalahan dalam pembahasan penelitian dengan cara pemaparan secara umum kemudian menjelaskan dalam pembahasan yang lebih spesifik.

⁸² Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 148.

3. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposal. Kesimpulan-kesimpulan itu kemudian diverifikasi kembali dengan mempertimbangkan dan meninjau kembali catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Kecamatan Manggala

1. Kondisi Geografis

Kecamatan Manggala adalah 1 dari 14 Kecamatan yang ada di kota Makassar. Kecamatan Manggala dibatasi oleh :

Utara : Kec. Tamalanrea

Selatan : Kabupaten Gowa

Barat : Kec. Panakukang

Timur : Kabupaten Maros.

Kecamatan ini memiliki 8 Kelurahan dengan luas 24,14 km². Kelurahan yang paling luas adalah Tamangapa yaitu 7,62 km², sedangkan Kelurahan yang wilayahnya paling kecil di Kecamatan Manggala adalah Kelurahan Borong dan Batua.⁸³

Jika dilihat dari ketinggian masing-masing kelurahan dari permukaan laut, maka Kelurahan Antang yang paling tinggi, yaitu 24 meter di atas permukaan laut sedangkan yang terendah adalah Kelurahan Borong dan Kelurahan Bangkala yang memiliki ketinggian dari permukaan laut yaitu kurang dari 7 meter.⁸⁴ Hal ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

⁸³ Syamsuddin, *Kecamatan Manggala Dalam Angka 2021*(Makassar: BPS Kota Makassar, 2021), h. 1.

⁸⁴ Syamsuddin, *Kecamatan Manggala Dalam Angka 2021*, h. 2.

Tabel I
Kondisi geografis wilayah Kec. Manggala

Kelurahan	Luas (km ²)	Ketinggian dari permukaan laut (meter)
Borong	1.92	<500
Bangkala	4.30	500-700
Tamangapa	7.62	<500
Manggala	4.44	<700
Antang	3.94	500-700
Batua	1.92	500-700
Bitowa	1.31	500-700
Biring romang	0.88	500-700

Sumber data: Kecamatan Manggala Dalam Angka 2021, 3 Nopember 2021.

2. Pemerintahan

Kegiatan pemerintahan di Kecamatan Manggala dilaksanakan oleh sejumlah aparat/pegawai yang berasal dari berbagai dinas/instansi pemerintahan yang jumlahnya 166 orang terdiri dari 45 laki-laki dan 121 perempuan.

Tingkat klasifikasi desa/Kelurahan di Kecamatan manggala tahun 2020 terdiri dari 8 Kelurahan, 437 RT dan 76 RW dengan kategori Kelurahan swasembada⁸⁵.

Adapun pegawai yang bekerja di kantor Kelurahan se-Kecamatan Manggala tahun 2020 berjumlah 100 orang dengan klasifikasi 50 orang ASN, 37 orang

⁸⁵ Syamsuddin, *Kecamatan Manggala Dalam Angka 2021*, h. 4-5.

Honorer, 13 orang tenaga sukarela. Jumlah tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II
Jumlah Pegawai yang Bekerja di Kantor Kelurahan se-Kecamatan
Manggala Tahun 2020

Kelurahan	Pegawai		
	ASN	Honorer	Tenaga sukarela
Borong	7	3	1
Bangkala	8	3	3
Tamangapa	5	6	1
Manggala	6	4	1
Antang	7	6	2
Batua	6	5	6
Bitowa	5	4	1
Biring Romang	6	6	1
Jumlah 2020	50	37	13
Kecamatan 2019	50	37	13

Sumber data: Kecamatan Manggala Dalam Angka 2021, 3 Nopember 2021.

3. Kependudukan

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk pada tahun 2020, jumlah penduduk Kecamatan Manggala adalah sebesar 146.727 jiwa. Adapun kepadatan penduduk di kecamatan ini sebesar 6.078 jiwa per 1 km². Secara keseluruhan, penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari sex rasionya di atas 100.⁸⁶

⁸⁶ Syamsuddin, *Kecamatan Manggala Dalam Angka 2021*, h. 10-11.

Jika dilihat pada tiap-tiap rumah tangga, sebagian besar kelurahan di Kecamatan Manggala memiliki jumlah penduduk perempuan yang lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki, kecuali pada Kelurahan Tamangapa dan Manggala. Jumlah penduduk paling sedikit berada pada Kelurahan Biring romang. Sementara Kelurahan paling padat yaitu Kelurahan Manggala. Indikator kependudukan Kecamatan Manggala dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III
Indikator Kependudukan Kecamatan Manggala

Uraian	Tahun	
	2019	2020
Jumlah Penduduk	149.487	146.727
Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	6.192	6.078
Sex Rasio (L/P)(%)	108	100
Jumlah Rumah Tangga	29.375	29.375

Sumber data: Kecamatan Manggala Dalam Angka 2021, 7 Nopember 2021.

4. Pendidikan

Kemampuan membaca dan menulis merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar. Kemampuan ini erat kaitannya dengan pendidikan. Keberhasilan pendidikan ini ditunjang dengan adanya sarana pendidikan, guru, dan murid.

Pada tahun 2020, jumlah sarana pendidikan di Kecamatan Manggala secara keseluruhan sebanyak 137 yang meliputi 49 Taman Kanak-Kanak, 43 Sekolah Dasar (SD), 19 SMP, 12 SMA, 7 SMK, dan 7 Akademi/PT, baik yang berstatus negeri maupun swasta. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV

Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Tingkatannya Di Kecamatan Manggala

Tahun 2019-2020

Kelurahan	Tingkat Pendidikan					
	TK	SD	SMP	SMA	SMK	AKADEMI/PT
Borong	3	4	2	2	2	1
Bangkala	10	5	1	1	-	-
Tamangapa	4	6	4	2	1	-
Manggala	10	8	2	2	1	1
Antang	7	10	2	2	-	2
Batua	4	5	5	2	1	2
Bitowa	2	2	1	-	-	1
Biring romang	9	3	2	1	2	-
2020	49	43	19	12	7	7
Kecamatan 2019	49	43	19	12	7	7

Sumber data: Kecamatan Manggala Dalam Angka 2021, 7 Nopember 2021.

5. Kesehatan

Sarana kesehatan turut menunjang keberhasilan dalam bidang kesehatan. Pada tahun 2020, jumlah fasilitas kesehatan di Kecamatan Manggala secara keseluruhan sebanyak 84 yang meliputi 3 rumah sakit umum, 10 rumah sakit bersalin, 5 puskesmas, 4 pusku, dan 72 posyandu.⁸⁷ Hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

⁸⁷ Syamsuddin, *Kecamatan Manggala Dalam Angka 2021*, h. 23-24.

Tabel V

Jumlah Sarana Kesehatan Yang Ada Di Kecamatan Manggala Tahun 2020

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Rumah Sakit Umum	3
2.	Rumah Sakit Bersalin	10
3.	Puskesmas	5
4.	Puskesmas Pembantu	4
5.	Posyandu	72
Total		84

Sumber data: Kecamatan Manggala Dalam Angka 2021, 7 Nopember 2021.

6. Keagamaan

Di setiap Kelurahan yang ada di Kecamatan Manggala dapat dijumpai tempat-tempat ibadah, seperti mesjid. Adapun gereja hanya terdapat di Kelurahan Antang, Manggala dan Biring romang. Pada tahun 2020, di Kecamatan Manggala terdapat 106 Masjid, 4 Gereja. Tempat ibadah yang paling banyak dijumpai adalah di Kelurahan Tamangapa dan Batua. Kelurahan Tamangapa memiliki 20 tempat ibadah, sedangkan Kelurahan Batua memiliki 16 tempat ibadah⁸⁸. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

⁸⁸ Syamsuddin, *Kecamatan Manggala Dalam Angka 2021*, h. 15.

Tabel VI

**Jumlah Fasilitas Rumah Ibadah Berdasarkan Jenisnya Yang Ada Di
Kecamatan Manggala tahun 2020**

Kelurahan	Jenis Rumah Ibadah					Jumlah
	Mesjid	Gereja	Pura	Vihara	Lainnya	
Borong	14	-	-	-	-	14
Bangkala	11	-	-	-	-	11
Tamangapa	20	-	-	-	-	20
Manggala	12	2	-	-	-	14
Antang	12	1	-	-	-	13
Batua	16	-	-	-	-	16
Bitowa	11	-	-	-	-	11
Biring romang	10	1	-	-	-	11
Kecamatan 2020	106	4	0	0	0	110

Sumber data: Kecamatan Manggala Dalam Angka 2021, 7 Nopember 2021.

B. Tingkat Perceraian di Kecamatan Manggala (2019-2020)

1. Tingkat Perceraian di Kota Makassar Secara Umum

M. Idris Abdir menerangkan bahwa secara umum, kasus perceraian yang ada di wilayah kota Makassar mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Bahkan Persentase peningkatan tersebut sampai mencapai angka 25% pertahunnya sejak tahun 2019-2020 M.

Beliau menambahkan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian diantaranya adalah:

- Ekonomi**, artinya ketidakmampuan seorang suami sebagai kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, baik kebutuhan istrinya

maupun kebutuhan anak-anaknya sehingga mendorong seorang istri untuk menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama.

- b) *Kecemburuan*, artinya adanya rasa cemburu dari salah satu pihak, baik dari suami kepada istrinya, maupun sebaliknya karena melihat pasangannya melakukan perselingkuhan sehingga mendorong seorang istri menggugat cerai suaminya, atau suami mengajukan cerai talak kepada istrinya di Pengadilan Agama.
- c) *Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, artinya seorang istri sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan suami kepada dirinya yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangganya, baik secara verbal maupun dalam bentuk kekerasan fisik. Sehingga membuat seorang istri memilih menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama.

Beliau juga menambahkan bahwa kasus perceraian yang kebanyakan terjadi di tahun 2019-2020 adalah cerai gugat. Dimana tingkat persentasenya dengan cerai talak adalah 75% berbanding 25%.⁸⁹

2. Tingkat Perceraian di Kecamatan Manggala

Secara khusus, jumlah pihak yang mengajukan perceraian di Kecamatan Manggala pada tahun 2019 secara keseluruhan berjumlah 397 perkara. Dengan rincian sebagai berikut: Pihak yang mengajukan perceraian sebagai penggugat & tergugat dengan status cerai gugat sebanyak 94 perkara, sedangkan untuk status cerai talak sebanyak 29 perkara. Pihak yang mengajukan perceraian sebagai

⁸⁹ M. Idris Abdir, Umur 63 Tahun, Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Makassar, Sul-sel, Wawancara, Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Pada Tanggal 6 Januari 2022.

penggugat saja dengan status cerai gugat sebanyak 127 perkara, sedangkan untuk status cerai talak sebanyak 45 perkara. Ada pun pihak yang mengajukan perceraian sebagai tergugat saja dalam status cerai gugat sebanyak 66 perkara, sedangkan untuk status cerai talak itu sebanyak 36 perkara. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel VII
Jumlah Pihak Yang Mengajukan Perceraian Berdasarkan Jenis Perkara
Yang Beralamat Di Kecamatan Manggala Kota Makassar
Pada Pengadilan Agama Makassar Tahun 2019 M

No.	Pihak Yang Beralamat	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah
1.	Penggugat dan Tergugat	94	29	123
2.	Penggugat saja	127	45	172
3.	Tergugat saja	66	36	102
TOTAL				397

Sumber data: Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, 6 Januari 2022.

Begitu juga dengan jumlah pihak yang mengajukan perceraian di Kecamatan Manggala pada tahun 2020 secara keseluruhan berjumlah 352 perkara. Dengan rincian sebagai berikut: pihak yang mengajukan perceraian sebagai penggugat & tergugat dengan status cerai gugat sebanyak 64 perkara, sedangkan untuk status cerai talak sebanyak 19 perkara. Pihak yang mengajukan perceraian sebagai penggugat saja dengan status cerai gugat sebanyak 112 perkara, sedangkan untuk status cerai talak sebanyak 33 perkara. Ada pun pihak yang mengajukan perceraian sebagai tergugat saja dalam status cerai gugat sebanyak 78 perkara, sedangkan untuk status cerai talak itu sebanyak 46 perkara. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel VIII

**Jumlah Pihak Yang Mengajukan Perceraian Berdasarkan Jenis Perkara
Yang Beralamat Di Kecamatan Manggala Kota Makassar
Pada Pengadilan Agama Makassar Tahun 2020 M**

No.	Pihak Yang Beralamat	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah
1.	Penggugat dan Tergugat	64	19	83
2.	Penggugat saja	112	33	145
3.	Tergugat saja	78	46	124
TOTAL				352

Sumber data: Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, 6 Januari 2022.

Berdasarkan data perceraian yang beralamat di Kecamatan Manggala, Kota Makassar yang telah penulis sebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa angka perceraian yang terjadi sejak tahun 2019-2020 M di Kecamatan Manggala, Kota Makassar mengalami penurunan sebanyak 45 kasus/perkara yang kalau dipersentasikan itu sebanyak 11,33%. Hal tersebut dapat dilihat dalam Rumus persentase sebagai berikut:

Diketahui: Angka Perceraian **Tahun 2019** : 397 kasus/perkara
Tahun 2020 : 352 kasus/perkara -
Selisih : 45 kasus/perkara.

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus persentase} &= \frac{\text{Selisih 2020-2019}}{\text{Kasus 2019}} \times 100\% \\
 &= \frac{45}{397} \times 100\% \\
 &= 11,33\%.
 \end{aligned}$$

Adapun jumlah selisih pihak yang mengajukan perceraian berdasarkan jenis perkara yang beralamat di Kecamatan Manggala Kota Makassar pada Pengadilan Agama Makassar Tahun 2019-2020 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel IX

Jumlah Pihak Yang Mengajukan Perceraian Berdasarkan Jenis Perkara Yang Beralamat Di Kecamatan Manggala Kota Makassar Pada Pengadilan Agama Makassar Tahun 2019-2020 M

No	Pihak yang beralamat	Cerai Gugat		Cerai Talak		JUMLAH	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1.	Penggugat & Tergugat	94	64	29	19	123	83
2.	Penggugat saja	127	112	45	33	172	145
3.	Tergugat saja	66	78	36	46	102	124
TOTAL						397	352
Selisih Data 2019-2020 M						45 Perkara	

Sumber data: Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, 6 Januari 2022.

Jadi, dari data di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat perceraian yang terjadi di Kecamatan Manggala pada tahun 2019 sebanyak 397 perkara mengalami penurunan sebanyak 45 perkara atau 11,33% di tahun 2020 yaitu 352 perkara. Hal ini disebabkan oleh adanya peranan yang cukup besar dari para penyuluh agama islam yang ada di Kecamatan Manggala dalam mencegah dan mengurangi tingkat perceraian yang ada di wilayah tersebut.

Sebagaimana firman Allah swt. Dalam QS An-Nahl/16: 125.

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَهِيْنَ. (سورة النحل: ١٢٥)

Terjemahnya:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk”⁹²

Ibnu katsir menjelaskan maksud ayat di atas dalam tafsirnya, bahwasanya Allah swt berfirman seraya memerintahkan kepada Rasul-Nya, Muhammad saw agar menyuru umat manusia dengan penuh hikmah. Dan barang siapa membutuhkan dialog dan tukar pikiran, maka hendaklah dilakukan dengan cara yang baik, lemah lembut, serta dengan tutur kata yang sopan. Dan Allah swt Maha Mengetahui siapa yang sengsara dan siapa pula yang bahagia. Hal itu telah ditetapkan di sisi-Nya dan telah usai pemutusannya. Janganlah bersedih hati manakala ada diantara mereka yang masih sesat, karena tugasmu hanya menyampaikan risalah, selebihnya Allah lah yang memberikan hidayah/petunjuk.⁹³

⁹² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, h. 281.

⁹³ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubab Al-Tafsir Min Ibni Katsir (Tafsir Ibnu Katsir)*, Terj. M. Abdul ghaffar & Abu Ihsan Al-Atsari, Vol. 5, h.277-278.

Selain itu, Allah swt juga berfirman dalam QS Ali Imran/3: 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (سورة آل عمران: ١٠٤)

Terjemahnya:

"Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung".⁹⁴

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh penyuluh agama Islam dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat di Kecamatan Manggala untuk mencegah dan mengurangi perceraian sesuai fungsinya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan sosialisasi tentang usia pernikahan

Hammad menerangkan, bahwa seorang penyuluh agama Islam diharuskan untuk menyampaikan sosialisasi usia pernikahan kepada masyarakat sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa usia minimal seseorang diperbolehkan untuk menikah yaitu 19 tahun baik untuk calon mempelai laki-laki, maupun untuk calon mempelai wanita. Dengan alasan bahwa terkadang kasus perceraian terjadi disebabkan oleh ketidaksiapan mental dan komitmen dalam berkeluarga karena usia yang masih terlalu dini dalam melakukan pernikahan.⁹⁵

⁹⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, h. 63

⁹⁵ Hammad, Umur 48 Tahun, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sul-sel, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kantor Urusan Agama, Pada Tanggal 6 Januari 2022.

karang taruna, maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya. Semua bentuk bimbingan penyuluhan ini diharapkan mampu mencegah dan mengurangi tingkat perceraian yang terjadi di masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Manggala.⁹⁸

Awaluddin Umar menambahkan, bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam dalam mencegah dan mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Manggala adalah dengan melakukan pendekatan ke masyarakat melalui majelis-majelis ta'lim, persatuan orang tua santri (POS) dimana di dalamnya banyak ibu-ibu muda yang rentan dengan perceraian dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan keluarga sakinah.⁹⁹

3. Memberikan bimbingan kursus calon pengantin (kurscatin)

Awaluddin Umar menerangkan, bahwa masih banyak calon pengantin yang belum mengetahui hak dan kewajiban masing-masing serta tugas dan tanggung jawab sebagai suami-istri dan sebagai orang tua. Untuk itu diperlukan bimbingan kursus calon pengantin oleh para penyuluh agama Islam agar calon pengantin mendapatkan bekal yang cukup setelah menikah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan atau meminimalisir kasus perceraian yang terjadi di masyarakat.¹⁰⁰

Adapun materi yang diberikan oleh penyuluh agama Islam pada saat kurscatin diantaranya adalah:

⁹⁸ Hasnah, Umur 43 Tahun, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sul-sel, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kantor Urusan Agama, Pada Tanggal 26 Januari 2022.

⁹⁹ Awaluddin Umar, Umur 58 Tahun, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sul-sel, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kantor Urusan Agama, Pada Tanggal 26 Januari 2022.

¹⁰⁰ Awaluddin Umar, Umur 58 Tahun, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sul-sel, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kantor Urusan Agama, Pada Tanggal 26 Januari 2022.

banagia, saktian mawaddah, mawaddah

4. Memberikan pembinaan iman & taqwa, serta pemahaman keislaman

Tidak dapat dipungkiri bahwa, penguatan dan pembinaan iman serta pemahaman agama sangat diperlukan bagi setiap pasangan yang akan menikah sebagai bekal dalam menjalankan bahtera rumah tangganya.

Menurut Ramli, pemberian bimbingan dan penguatan pemahaman agama oleh penyuluh agama Islam, diharapkan mampu menjadi suluh bagi pasangan yang telah menikah agar mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang lebih

¹⁰¹ Hasnah, Umur 43 Tahun, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sul-sel, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kantor Urusan Agama, Pada Tanggal 26 Januari 2022.

tentram, bahagia, penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.¹⁰²

Namun demikian, peran penyuluh agama Islam kata Ramli sejauh ini belum berjalan secara optimal tanpa adanya bantuan dari para ustadz-ustadz dari Ormas Islam yang lain dalam memberikan bimbingan keluarga sakinah kepada masyarakat, baik dari Wahdah Islamiyah, Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, ataupun dari ormas-ormas Islam lainnya yang ada di wilayah Kecamatan Manggala. Hal ini terjadi karena jumlah Majelis Ta'lim dan TPQ binaan penyuluh agama belum sebanding dengan populasi masyarakat binaan yang ada di wilayah Kecamatan Manggala. Untuk itu, diperlukan sinergitas antara penyuluh agama Islam dan para ustadz dari Ormas Islam yang lain dalam memberikan bimbingan keluarga sakinah kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Manggala.¹⁰³

M. Arif menerangkan, bahwa seorang penyuluh agama Islam harus mampu melakukan pembinaan iman dan taqwa serta penguatan pemahaman keislaman pada Majelis Ta'lim dan TPA/TPQ warga binaan. Alasannya, karena faktor yang seringkali menjadi penyebab perceraian adalah kurangnya pemahaman agama diantara pasangan, lebih mementingkan ego, serta kurang memahami apa hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Penguatan iman dan pemahaman agama ini senantiasa dilakukan oleh penyuluh agama Islam di Kecamatan Manggala dalam

¹⁰² Ramli, Umur 42 Tahun, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sul-sel, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kantor Urusan Agama, Pada Tanggal 7 Januari 2022.

¹⁰³ Ramli, Umur 42 Tahun, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sul-sel, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kantor Urusan Agama, Pada Tanggal 7 Januari 2022.

Tabel X
Jumlah Majelis Ta'lim Dan TPA/TPQ Menurut Kelurahan di Kecamatan
Manggala Tahun 2019-2020

No	Kelurahan	Majelis Ta'lim	TPA/TPQ
1.	Borong	12	20
2.	Bangkala	11	17
3.	Tamangapa	7	9
4.	Manggala	12	12
5.	Antang	6	18
6.	Batua	12	16
7.	Bitowa	6	2
8.	Biring Romang	7	1
Total	Tahun 2020	73	95
	Tahun 2019	73	95

Sumber data: Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, 6 Januari 2022.

M. Arif menambahkan, bahwa upaya pembinaan keimanan dan pemahaman keislaman yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam kepada masyarakat, baik yang telah berumah tangga, maupun setiap calon pengantin pada saat kursusatin senantiasa dilakukan dengan harapan dan tujuan agar menjadi bekal bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang Islami, mempererat

ikatan lahir batin antara suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah.¹⁰⁶

Ramli juga menambahkan, bahwa dalam sebuah pernikahan itu dibutuhkan pemahaman agama yang baik, agar setiap pasangan bisa saling memuliakan, saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing.

Pada dasarnya, pernikahan itu bukan semata-mata cara menyalurkan kebutuhan biologis, atau menyalurkan nafsu saja. Akan tetapi, Islam memandang bahwa pernikahan sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan suatu tujuan yang lebih besar yaitu semata-mata menjaga kesucian diri dari dosa zina.¹⁰⁷

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi saw dalam hadisnya:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا
مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ سَمِيًّا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري)¹⁰⁸

¹⁰⁶ M. Arif, Umur 44 Tahun, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sul-sel, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kantor Urusan Agama, Pada Tanggal 12 Januari 2022.

¹⁰⁷ Ramli, Umur 42 Tahun, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sul-sel, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kantor Urusan Agama, Pada Tanggal 7 Januari 2022.

¹⁰⁸ Muhammad Bin Isma'il Abu Abdillah Al-Bukhori Al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhari*, Nomor hadis 5066, h. 3.

Artinya:

"Dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata, saya pernah masuk bersama Alqamah dan Aswad menemui Abdullah bin Mas'ud ra, beliau menuturkan, "kami bersama Nabi saw sebagai pemuda yang tidak mempunyai kesanggupan menikah", lalu beliau saw bersabda: "Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian telah sanggup untuk menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu perisai baginya."

Hadis di atas menceritakan bahwa Nabi saw memerintahkan kepada para pemuda dari kalangan sahabatnya yang masih membujang untuk bersegera menikah karena tujuan pernikahan yang sesungguhnya adalah untuk menundukkan pandangan dan memelihara kesucian diri dari dosa zina, dan bagi yang belum mampu, maka Nabi memerintahkan kepada mereka agar memperbanyak berpuasa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan mengemukakan dua kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tingkat perceraian di Kecamatan Manggala, kota Makassar pada tahun 2019 sebanyak 392 perkara mengalami penurunan sebanyak 45 perkara atau 11,33% dari 352 perkara di tahun 2020.
2. Adapun peranan penyuluh agama Islam dalam mencegah dan mengurangi tingkat perceraian di Kecamatan Manggala kota Makassar selama tahun 2019-2020 diantaranya adalah memberikan bimbingan keluarga sakinah, kursus calon pengantin, sosialisasi usia pernikahan, penguatan IMTAQ dan pemahaman keislaman.

B. Saran

1. Hendaknya setiap pasangan memahami hukum-hukum talak/perceraian dan apa dampak setelah perceraian tersebut bagi keluarga terutama bagi anak-anak, karena pada dasarnya perceraian itu adalah suatu perkara yang dibenci oleh Allah swt.
2. Adapun bagi setiap calon mempelai sebelum akad nikah berlangsung, maka hendaknya para calon pasangan suami-istri lebih mengutamakan faktor keagamaan dibanding dengan faktor lainnya dalam menentukan kriteria calon pasangan seperti halnya kekayaan, kecantikan, maupun

nasab/keturunan. Karena hanya dengan agamalah kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat akan dicapai.

3. Hendaknya para penyuluh agama Islam senantiasa melakukan penguatan iman dan pemahaman keagamaan kepada warga binaan dalam setiap kesempatan. Baik melalui ceramah atau tausiyah yang diberikan dalam setiap majelis ta'lim, khutbah jum'at, pertemuan orang tua santri, acara ta'ziah, maupun sambutan-sambutan dalam kegiatan kemasyarakatan lainnya. Hal ini diharapkan dapat membantu mencegah dan mengurangi kasus perceraian yang terjadi di masyarakat, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Manggala, kota Makassar.
4. Diharapkan kepada para penyuluh agama Islam dapat bersinergi dengan ustadz-ustadz dari Ormas Islam yang lain yang ada di Kecamatan Manggala dalam memberikan bimbingan keluarga sakinah kepada masyarakat agar perannya dapat berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, Cet. 1; Bandung: Syaamil Qur'an, 2012 M.
- A.M. Romly, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama*, Jakarta: Bidang PA I pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, 2003 M.
- Abdullah, Budi dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Cet. 1; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013 M.
- Abdul Aziz Mabruk Al-Hamdi dkk, *Al-Fiqh Al-Muyassar (Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam)*, terj. Izuddin Karimi, Cet. 1; Jakarta: Darul Haq, 1441 H/2008 M.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, Cet. 1; Bandung: CV. Pustaka Media, 1999 M.
- al-Anshory Ar Ruaify Al Afriqy, Muhammad Bin Mukrim Bin Ali Abu Fadhl Jamaluddin Bin Manzur, *Lisanul Arab* Vol. 2, Cet 3; Beirut: Dar As- Shodir, 1441 H.
- al-Asy'ari, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishak, *Lubabul Tafsir Min Ibni Katsir (Tafsir Ibnu Katsir)*, terj. M. Abdul Ghaffar, Vol.1, Cet. 13; Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008 M.
- al-Baihaqy, Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar, *Sunan Al Kubra*, Vol. 10, Cet 3; Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1424 H.
- al-Baihaqy, Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar, *Syu'bul Iman*, Vol. 7, Cet. 1, Bombay: Daru Salafiyah, 1432 H.
- al-Baihaqy, Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar, *Sunan As-Shaghir Lil Baihaqi*, Vol. 2; Karachi: Dar An-Nasyr, 1410 H.
- al-Bukhari, Muhammad Bin Isma'il Abu Abdillah, *Shahih Al-Bukhari*, Vol. 7, Cet. 1; Damaskus: Daru Thuqu An-Najah, 1422 H.
- Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media grup, 2013 M.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fikih Munakahat*, Vol. 1, Cet. 1; Jakarta Timur: Prenada Media, 2003 M.
- Hallen A. *Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Quantum Teaching, 2005 M.
- al-Jazairi, Abu Bakr Jabir, *Minhajul Muslim (Ensiklopedia Muslim)*, terj. Fadli Bahri, Bekasi: Darul Falah, 2012 M.
- Kamal bin sayyid salim, Abu Malik, *Shahih fiqh Al-Sunnah*, Vol. 3; Kairo: Darut Taufihiyyah Litturats, 2010 M.

Kementerian Agama Jawa Barat. *Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Islam Fungsional*. Bandung: Bidang PAI pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, 2010 M.

Al-Majdady Al-Barkati, Muhammad Amim Al-Ihsan, *At-Ta'rifat Al-Fiqhiyyah*, Vol. 1, Cet. 1; Pakistan: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.

al-Qurtuby, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar. *Tafsir Al-Qurtuby*, Vol. 9. Cet. 2; Kairo: Darul kutub AL-Mishriyah, 1384 H.

al-Qurtuby, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar. *Ikhtisar Shahih Al-Bukhari Wa Bayan Garibuhu*, jilid 4; Damaskus: Dar An-Nadwah, 1432 H.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*, Vol. 3. Cet. 1; Kairo: Darul Fath Lil 'Ilam Al-Araby, 1430 H.

Syamsuddin. *Kecamatan Manggala Dalam Angka 2021*. Makassar: BPS Kota Makassar, 2021 M.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*. Cet. 3; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006 M.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*, Vol. 1, Cet. 1; Jakarta Timur: Prenada Media, 2003 M.

Syarifuddin, Muhammad. "Hukum Menikahi Sepupu Menurut Adat Suku Buton Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kampung Kayu Merah Kabupaten Falfak", *skripsi: Fakultas Agama Islam UNISMUH Makassar*, 2019 M.

Syaukat Al-Uhiyyan, Fatimah. *(Selamatkan Rumah Tangga Anda Dari Perceraian)*, Terj. Abdul Rosyad Shidiq, Bekasi: Darul Falah, 2012 M.

al-San'ani, Iman Muhammad bin Ismail. *Subulussalam Syarah Bulugul Maram Min Jam 'l Adillati Al-Ahkam*, Vol. 3. Cet. 7; Beirut: Dar kutub Al-Ilmiyyah, 1438 H.

al-Thabrany, Sulaiman bin Ahmad Abu Qasim. *Al-Mu'jamul Kabir*, Vol. 22. Cet. 2; Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1415 H.

al-Tirmidzi, Muhammad Bin Isa Bin Saurah Bin Musa Bin Dhahhak. *Sunan At-Tirmidzi*, Vol. 3. Cet. 3; Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1395 H.

Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012 M.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodology penelitian social* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004 H.

Widi winarni, Endang. *Teori Dan Praktek Penelitian, Kualitatif, Kuantitatif, PTK, R&D*; Jakarta: Bumi Aksara, 2018 M.

Kemenag Gorontalo. "Tugas Pokok Dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Fungsional". 2021. *Situs Resmi Kemenag Gorontalo*. <https://gorontalo.kemenag.go.id/artikel/29577/-> (1 Oktober 2021).

Nur abdurrahman, Muhammad. "3.543 Pasutri di Makassar Cerai Selama 2019, Mayoritas karena Ekonomi". *Detik news.com*. 20 Desember 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4830034/3543-pasutri-di-makassar-cerai-selama-2019-mayoritas-karena-ekonomi> (9 Oktober 2021).



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Foto Dokumentasi



Gambar 1.1: Wawancara dengan salah seorang penyuluh agama fungsional di KUA Kecamatan Manggala (Hammad, S.Ag., M.Pd.I)



Gambar 1.2: Wawancara dengan salah seorang penyuluh agama fungsional di KUA Kecamatan Manggala (Dr. M. Ramli, M.Thi).



Gambar 1.3: Wawancara dengan salah seorang penyuluh agama fungsional di KUA Kecamatan Manggala (Hasnah, S.Pd., S.H).



Gambar 1.4: Wawancara dengan salah seorang penyuluh agama fungsional di KUA Kecamatan Manggala (Drs. Awaluddin Umar, MA).



Gambar 1.5. Wawancara dengan salah seorang penyuluh agama Honorer di lokasi binaan (M. Arif, S.Pd.i).

2. Lampiran Surat Keterangan Bebas Plagiat.

 MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat Kantor : Jl. Hutan Alam No. 209 Makassar 90221 Telp. 0411/ 866672, 862781 Faks 4047 01 8615348

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menyatakan bahwa mahasiswa yang tertera namanya di bawah ini:

Nama: Aswadi
NIM: 105261100118
Program Studi: AI - Ahwajj NI - Saekdayah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Antar Batas
1	Bab 1	7%	10%
2	Bab 2	10%	25%
3	Bab 3	8%	10%
4	Bab 4	5%	10%
5	Bab 5	10%	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Dengan surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 14 Maret 2022
Mengetahui
Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan:


Anwarul H. S. Hum, M.P.
NBM 964 591

Jl. Hutan Alam No. 209 Makassar 90221
Telp. 0411/ 866672, 862781 Faks 4047 01 8615348
Website: www.library.unmuh.ac.id
E-mail: perpustakaan@unmuh.ac.id

3. Lampiran Surat Permohonan Izin Penelitian Dari LP3M UNISMUH Makassar.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Abdullah No. 214-146, P.O. Box 1211001 Makassar 90211 E-mail: info@unismuh.ac.id

Nomor: 4850/05/X/4-VIII/X/40/2021
 Lamp: 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal: Permohonan Izin Penelitian
 Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala UPT P2T BKPMID Prov. Sul-Sel
 di
 Makassar

21 Rabiul awal 1443 H
 27 Oktober 2021 M

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar nomor: 7388/FK/PA-4-IX/1443/2021 tanggal 22 Oktober 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama: **ASWANDI**
 No. Stribuk: **10526.11001.18**
 Fakultas: **Fakultas Agama Islam**
 Jurusan: **Ahwal Syakhshiyah**
 Pekerjaan: **Mahasiswa**
 Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"Peranan Penyuluh Agama dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kecamatan Manggala Kota Makassar (2019-2020)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 28 Oktober 2021 s.d 28 Desember 2021

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demiikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumillahu khaerun khatman.

Dr. H. Abubakar Idhan, MP.
 NBM 101 7716

4. Lampiran surat izin penelitian dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUL-SUL.


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN



Nomor: 22711/S.01/PTSP/2021
Lampiran: 1
Perihal: Izin Penelitian

Kepada Yth.
1. Walikota Makassar
2. Ketua Pengadilan Agama Makassar

Tempat: _____

Berdasarkan surat Ketua LP3M UIN Sunan Kalijaga Nomor: 480/002/K/VI/K/40/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang tersebut diatas, mahasiswa peneliti dibawah ini:

Nama:	ASWANDI
Nomor Pokok:	105261100118
Tempat Studi:	Ahwal Syakhiyah
Alamat/Lembar:	Mahasiswa 511
Alamat:	Jl. Di Alauddin No. 213, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul:

*** PERANAN PENYULUH AGAMA DALAM MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN DI KEC. MANGGALA KOTA MAKASSAR (2019-2020)**

Yang akan dilaksanakan dari: Tgl. 28 Oktober s/d 29 November 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kepada dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini dapat ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat ditunjukkan kebenarannya dengan menggunakan barcode.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal: 29 Oktober 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, N.S.
Pangkat: Pembina Utama Madya
Nip. 19620824 199303 1 001

Terlampir 01
1. Surat LP3M UIN Sunan Kalijaga
2. Perijinan

[Stamp: 25 10 2021]

J. Boulevard No. 5 Telp: (0411) 441077 Fax: (0411) 448938
Website: <http://dinas.sulselprov.go.id> Email: dinas@sulselprov.go.id
Makassar 90231



5. Lampiran surat izin penelitian dari KESBANGPOL Kota Makassar.

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
 Telp +62411 - 3615867 Fax +62411 - 3615867
 Email: kesbang@makassar.go.id Home page: <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 30 Desember 2021

Kepada
 YHL.I. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
 KOTA MAKASSAR
 2. CAMAT MANGGALA KOTA MAKASSAR
 Di
 MAKASSAR

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 070/14117-IV/BKBP/XII/2021

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

Memperhatikan

Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor **24155/S.01/PTSP/2021** Tanggal 06 Desember 2021 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada

Nama **ASWANDI**
NIM / Jurusan 105261100118 / Ahwal Syakhshiah
Pekerjaan Mahasiswa (S1) UNISMU
Tanggal pelaksanaan 30 Desember 2021 s/d 05 Januari 2022
Jenis Penelitian Skripsi
Alamat Jl. Slt Alauddin No 259, Makassar
Judul "PERANAN PENYULUH AGAMA DALAM MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN DI KEC. MANGGALA, KOTA MAKASSAR (2019-2020)"

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui Email Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com.

a.n. WALIKOTA MAKASSAR
 KEPALA BADAN KESBANGPOL
 u.p.
 SEKRETARIS

DR. HARI, S.IP., S.H., M.H., M.Si
 Pangkat Pembina Tingkat I/IV b
 NIP. 19730607 199311 1 001

Tembusan :

1. Walikota Makassar di Makassar (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar.
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (sebagai laporan).
4. Korespondensi dan Dokumentasi (DIT) Badan Keresnahan Pemerintahan Model Provinsi Sulsel.

6. Lampiran surat izin penelitian dari KEMENAG Kota Makassar.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR
 Jalan Happocin Raya Nomor 223 Telepon (0411) 453572, 453015
 email : kemenagkotamakassar@gmail.com
 Kota Makassar – Kodepos 90222

Nomor : B-49 /Kk.12/1/TL.00/01/2022
 Penhal : Izin Penelitian
 Makassar, 04-01-2022

Yth. Ka. KUA Kec. Manggala
 Di –
 Tempat

Berdasarkan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 070/2757-1/BKBP/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal Surat Izin Penelitian, maka bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : Aswandi
 Nomor Pokok : 10561100118
 Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Jl. Sri Alauddin No.259, Makassar
 Judul : "Peranan Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kec. Manggala Kota Makassar".

Bermaksud mengadakan penelitian pada Madrasah yang Saudara pimpin dalam rangka penyusunan Skripsi sesuai dengan judul diatas yang akan dilaksanakan dari tanggal 30 Desember 2021 s/d 06 Januari 2022.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar copy hasil penelitian kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar ;
3. Surat izin ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka harap diberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Kepala
 Ka. Sub. Bag. Tata Usaha

 H. Abdul Rafik



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

* Lembaran

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sul – Sel;
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

6. Lampiran Sumber Data Tentang Perceraian di Kecamatan Manggala Tahun 2019-2020 Dari Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.

JUMLAH PIHAK YANG MENGAJUKAN PERCERAIAN BERDASARKAN JENIS PERKARA
YANG BERALAMAT DI KECAMATAN MANGALA KOTA MAKASSAR PADA
PENGADILAN AGAMA MAKASSAR TAHUN 2019

NO	Pihak Yang Beralamat	CG	CT	Jumlah
1	P dan T	84	29	123
2	P saja	127	43	172
3	T saja	66	36	102
	TOTAL			397

Ket: P adalah Penggugat / Pemohon
T adalah Tergugat / Termohon
CG adalah Cerai Gugat
CT adalah Cerai Talak

JUMLAH PIHAK YANG MENGAJUKAN PERCERAIAN BERDASARKAN JENIS PERKARA
YANG BERALAMAT DI KECAMATAN MANGALA KOTA MAKASSAR PADA
PENGADILAN AGAMA MAKASSAR TAHUN 2020

NO	Pihak Yang Beralamat	CG	CT	Jumlah
1	P dan T	84	19	83
2	P saja	112	33	145
3	T saja	78	46	124
	TOTAL			352

Ket: P adalah Penggugat / Pemohon
T adalah Tergugat / Termohon
CG adalah Cerai Gugat
CT adalah Cerai Talak

Penitensi Mutasi Hukum

Hj. Fatimah AD, S.H.,M.H.

RIWAYAT HIDUP



Aswandi lahir di Tarowang pada tanggal 15 Nopember 1991 salah satu Kecamatan yang bertempat di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan. Adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Buah hati dari Yunus dan Rami. Mulai memasuki jenjang pendidikan formal di SD Inpres 119 Bontowa, pada tahun 1998 sampai 2004. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTs Nurul Iman Tarowang pada tahun 2004 sampai 2007, pada tahun yang sama (2007), penulis melanjutkan pendidikan di MA Nurul Iman Tarowang dan menjabat selaku ketua kelas periode 2009-2010 MA Nurul Iman Tarowang dan tamat pada tahu 2010. Setelah menamatkan pendidikan di MA Nurul Iman Tarowang, penulis melanjutkan pendidikan menghafal Al-Qur'an di Markaz Tahfizh Al-Qur'an Ma'had Al-Birr dan *khatam* pada tahun 2012 serta ikut program *muroja'ah* selama setahun dan lulus pada tahun 2013. Di tahun 2012 penulis mengikuti seleksi imam tarwih yang diadakan oleh AMCF Untuk Mesjid Al-Manarah, Dubai Uni Emirat Arab dan lulus seleksi menjadi Imam tarwih di bulan Ramadhan selama sebulan penuh. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar (D2 Pendidikan Bahasa Arab Dan Studi Islam) dan lulus pada tahun 2015, kemudian di tahun yang sama, penulis melakukan pengabdian dengan mengajar di Pondok Pesantren Tahfizh Al-Qur'an "Al-Hafid" Desa Lambelu Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah hingga tahun 2017. kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, Prodi Ahwal Syakhshiyah dan lulus pada tahun 2022. Dengan Skripsi yang berjudul "Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Dan Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kecamatan Manggala Kota Makassar Di Tahun 2019-2020 M". Di bawah bimbingan Dr. Abbas, Lc., MA dan Dr. Mukhlis Bakri, Lc., MA.